



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 303 / Pid / B / 2017/ PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat peradilan pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan seperti di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yudhi Amron alias Imron alias Ronal;
2. Tempat lahir : Lampung;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 21 April 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Melati III RT. 017/RW.006, Desa Manjung, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan, Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2017 sampai dengan tanggal 1 Mei 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2017 sampai dengan tanggal 10 Juni 2017;
3. Dikeluarkan oleh Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 01 Juli 2017;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 2 Juli 2017 sampai dengan tanggal 31 Juli 2017;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2017;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 25 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 303/Pid.B/ 2017/ PN Jap tanggal 26 Juli 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 303/Pid.B / 2017 / PN Jap tanggal 26 Juli 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 52 halaman Putusan Nomor 303/Pid.B/2017/PNJap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Yudhi Amron Alias Imron Alias Ronal, bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Yudhi Amron Alias Imron Ronal dengan pidana penjara selam 1(satu) tahun dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa Yudhi Amron Alias Imron Alias Ronal berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - a.59(lima puluh sembilan) biji pentil/sekring elpiji berwarna kuning ke emasan;
 - b.1(satu) exemplar undangan sosialisasi dari konsultan elpiji;
 - c.5(lima) unit regulator gas elpiji;
 - d.1(satu) buah kunci obeng;
 - e.1(satu) buah cutter;
 - f. 3(tiga) pack / karton sekring pengaman gas elpiji;
 - g.1(satu) buah tas ransel berwarna hitam bermerek Polo Cavallo;
 - h.1(satu) unit kompor gas bermerek Atech;
 - i. 1(satu) unit tabung gas elpiji 12 kg (dua belas kilo gram) berwarna biru;
 - j.1(satu) buah tanda pengenal pendistribusian paket elpiji An.Imron;
 - k.1(satu) unit HP merk Nokia berwarna putih;
 - l.1(satu) unit HP merk Oppo berwarna hitam;"DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
Sedangkan barang bukti berupa:
 - a) 200(dua ratus lembar) uang pecahan Rp.50.000,00(lima puluh ribu rupiah);
 - b) 140(seratus empat puluh) lembar uang pecahan Rp.100.000,00(seratus ribu rupiah)"DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI HARTUTIK Alias WARNI DAN JUGA KEPADA MASYARAKAT ARSO 9, ARSO 11 DAN ARSO 12 MELALUI KEPALA KAMOUNG ARSO 11 dan KEPALA KAMPUNG ARSO 12"
4. Memerintahkan agar Terdakwa Yudhi Amron Alias Imron Alias Ronal, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 52 halaman Putusan Nomor 303/Pid.B/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **YUDHI AMRON Alias IMRON Alias RONAL** dan saksi Mad Syafe'l Alias Fii dan saksi Suyono (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 09 April 2017 sekitar pukul 13.00 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan April tahun 2017, ataupun setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2017, bertempat di Kantor Kampung Dukwiarso 8 Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sewaktu terdakwa masih berada di Jawa Timur, terdakwa menghubungi saksi Mad Syafe'l Alias Fii yang berada di daerah Tangerang dan juga menghubungi saksi Suyono Alias Yono yang berada di Jawa Timur. Kemudian terdakwa mengajak saksi Mad Syafe'l Alias Fii dan saksi Suyono Alias Yono untuk melakukan penjualan sekering gas elpiji di Jayapura dengan terlebih dahulu melakukan sosialisasi penggunaan elpiji. Selanjutnya setelah saksi Mad Syafe'l Alias Fii dan saksi Suyono Alias Yono menerima ajakan terdakwa tersebut lalu terdakwa mempersiapkan barang-barang berupa selang gas sebanyak 12 (duabelas) potong, kompor gas sebanyak 4 (empat) buah, regulator sebanyak 4 (empat) buah, saklar atau sekering otomatis selang gas sebanyak 8.000 (delapan ribu) biji, undangan sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) lembar, tanda pengenal atau ID Card atas nama terdakwa, saksi Mad Syafe'l Alias Fii dan saksi Suyono Alias Yono. Selanjutnya setelah terdakwa bersama dengan saksi Mad Syafe'l Alias Fii dan saksi Suyono Alias Yono sudah berada di Jayapura pada tanggal 06 April

Halaman 3 dari 52 halaman Putusan Nomor 303/Pid.B/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 lalu terdakwa bersama dengan saksi Mad Syafe'I Alias Fii dan saksi Suyono Alias Yono tinggal di tempat penginapan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 08 April 2017 terdakwa dan juga saksi Mad Syafe'I Alias Fii dan saksi Suyono Alias Yono mulai menyebarkan surat undangan pelaksanaan kegiatan sosialisasi;
- Bahwa terdakwa menyebarkan surat undangan pelaksanaan kegiatan sosialisasi salah satunya di Kampung Dukwia Arso 8 Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom sedangkan saksi Mad Syafe'I Alias Fii dan saksi Suyono Alias Yonodi Kampung lainnya di daerah Distrik Arso;
- Bahwa dalam menyebarkan surat undangan pelaksanaan kegiatan sosialisasi tersebut terdakwa hanya seorang diri dengan mengendarai sepeda motor dan dengan menggunakan tanda pengenal untuk meyakinkan orang yang akan ditemui oleh terdakwa serta membawa surat undangan pelaksanaan kegiatan sosialisasi tersebut. Kemudian pada hari Jumat tanggal 08 April 2017 sekitar jam 14.00 WIT, pada saat terdakwa berada di Kampung Dukwia Distrik Arso 8 Kabupaten Keerom, terdakwa mendatangi rumah rumah saksi Muryoto Alias Muryoto selaku Kepala Kampung Dukwia Arso 8 Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom dan saat terdakwa bertemu dengan saksi Muryoto Alias Muryoto lalu terdakwa memperkenalkan diri sebagai petugas pendistribusian (konsultan) kepada saksi Muryoto Alias Muryoto dan kemudian terdakwa menyampaikan tujuan kedatangannya yaitu bahwa terdakwa selaku mau melakukan sosialisasi penggunaan Elpiji dikarenakan tahun ini (tahun 2017) mau ada bantuan kompor gas dan tabung Elpiji Ukuran 3 Kg(tiga kilo gram) dari Pemerintah terkait peralihan minyak tanah ke Gas. Kemudian terdakwa meminta kepada saksi Muryoto Alias Muryoto selaku Kepala Kampung Dukwia Arso 8 Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom untuk mengumpulkan warga untuk mengikuti sosialisasi yang akan dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 09 April 2017 sekitar jam 13.00 WIT, terdakwa kembali datang menemui saksi Muryoto Alias Muryoto. Selanjutnya saat terdakwa sudah berada di Kantor Kampung Dukwia Arso 8 Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom lalu terdakwa mulai melakukan sosialisasi dan melakukan praktek-praktek dalam melakukan pengamanan pada tabung gas Elpiji bilamana terjadi kebocoran;
- Bahwa setelah terdakwa melakukan sosialisasi dan praktek-praktek peragaan cara pengamanan bila terjadi kebocoran lalu terdakwa mengeluarkan barang-barang yang dijual terdakwa kepada warga masyarakat Kampung Dukwia Arso 8 Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom. Selanjutnya terdakwa

Halaman 4 dari 52 halaman Putusan Nomor 303/Pid.B/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada warga masyarakat Kampung Dukwia Arso 8 Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom bahwa barang-barang atau produk pengamanan gas (otomatis dan sekring) tersebut tidak akan di dapatkan bersamaan dengan kompor gas dan tabung Elpiji dari program pemerintah tersebut melainkan harus dibeli sendiri dan tidak bisa dibeli secara eceran serta alat tersebut terdakwa jual lebih murah dibandingkan jika membelinya dari sales-sales dan juga barang tersebut dalam jumlah terbatas sehingga mengakibatkan beberapa warga masyarakat yang datang atau hadir saat itu menjadi percaya dan membeli barang-barang yang jual oleh terdakwa;

- Bahwa alat pengamanan untuk mengatasi kebocoran berupa sekring tersebut terdakwa jual dengan harga Rp.75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah) perbjinya sedangkan kalau harga yang ditawarkan oleh sales-sales yaitu sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa juga menyampaikan bahwa jika membeli 1 (satu) bungkus yang berisikan 50 (lima puluh) biji sekring maka pembeli akan mendapatkan bonus 10 (sepuluh) biji sekring;
- Bahwa dari kata-kata yang disampaikan oleh terdakwa tersebut membuat warga masyarakat dan juga termasuk saksi Hartutik Alias Warni yang hadir saat itu ikut membeli alat pengamanan / sekring tersebut dari terdakwa;
- Bahwa saksi Hartutik Alias Warni membeli sekring tersebut dari terdakwa sebanyak 50 (lima puluh) biji dengan hargaRp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) danmendapat bonus sebanyak 10 (sepuluh) biji sekring;
- Bahwa setelah saksi Hartutik Alias Warni dan warga masyarakat Kampung Dukwia Arso 8 Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom yang telah membeli sekring dari terdakwa tersebut mengetahui mengenai program pemerintah berupa bantuan kompor gas dan tabung Elpiji Ukuran 3 Kg dari Pemerintah sebagaimana disampaikan oleh terdakwa adalah tidak benar maka saksi Hartutik Alias Warni dan warga masyarakat Kampung Dukwia Arso 8 Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom merasa telah dibohongi oleh terdakwa dan merasa dirugikan dengan telah membeli sekring dari terdakwa tersebut;
- Bahwa program pemerintah berupa bantuan kompor gas dan tabung Elpiji Ukuran 3 Kg dari Pemerintah adalah tidak benar dan hal tersebut terdakwa sampaikan kepada warga masyarakat Kampung Dukwia Arso 8 Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom saat sosialisasi tujuannya adalah untuk meyakinkan warga masyarakat Kampung Dukwia Arso 8 Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom yang hadir saat sosialisasi;

Halaman 5 dari 52 halaman Putusan Nomor 303/Pid.B/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perbuatan yang terdakwa lakukan menjadikan terdakwa mendapatkan keuntungan berupa sejumlah uang yang didapat dari saksi Hartutik Alias Warni sebesar Rp.3.750.000,-(tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga dari warga masyarakat Kampung Dukwia Arso 8 Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom lainnya yang juga telah membeli sekring yang dijual oleh terdakwa dengan mengatakan hal tidak benar berupa adanya program pemerintah berupa bantuan kompor gas dan tabung Elpiji Ukuran 3 Kg dari Pemerintah;
- Bahwa terdakwa juga telah melakukan perbuatan yang sama di kampung-kampung di Distrik Arso lainnya yaitu di Arso 9, Arso 11 dan Arso 12 sebagaimana yang telah dilakukan oleh terdakwa di Kampung Dukwia Arso 8 Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom;

Perbuatan Terdakwa **YUDHI AMRON Alias IMRON Alias RONAL** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muryoto, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mengerti tujuan saksi dihadapkan dipersidangan yaitu sehubungan dengan adanya masalah penipuan yang dilakukan oleh dalam hal penjualan alat pengaman elpiji berupa sekring/pentil yang dilakukan oleh terdakwa Yudhi Amron Alias Imron Alias Ronal;
- Bahwa, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Yudhi Amron Alias Imron Alias Ronal pada hari Minggu tanggal 09 April 2017 bertempat di Kantor Kampung Dukwia Arso 8 Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom;
- Bahwa, saksi adalah selaku Kepala Kampung Dukwia Arso 8 Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 08 April 2017 terdakwa datang berdua dengan teman terdakwa dan bertemu dengan saksi lalu mengaku sebagai petugas lapangan bagian distributor dari kantor Pusat lalu terdakwa menyampaikan maksud dan tujuan terdakwa datang ke Kampung Dukwia Arso 8 Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom yaitu untuk melakukan sosialisasi penggunaan elpiji dikarenakan mau ada bantuan kompor dan tabung gas elpiji 3 Kg (tiga kilo gram) gratis dari Pemerintah Pusat terkait peralihan dari minyak tanah ke gas. Selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa akan melakukan sosialisasi di Kampung Dukwia Arso 8 Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom pada hari Minggu tanggal 09 April 2017 sekitar jam

Halaman 6 dari 52 halaman Putusan Nomor 303/Pid.B/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.00 WIT dan menyampaikan kepada saksi agar warga Kampung Dukwia Arso 8 Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom mengikuti sosialisasi tersebut;

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 09 April 2017 terdakwa datang dan melakukan sosialisasi kepada warga masyarakat Kampung Dukwia Arso 8 Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom di kantor Kampung Dukwia Arso 8 Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom dengan membawa alat peraga berupa kompor, tabung gas elpiji ukuran 15 Kg (lima belas kilo gram), selang, pisau cutter, regulator dan sekring / pentil;
- Bahwa, saksi ikut hadir dalam sosialisasi yang dilakukan oleh Terdakwa Yudhi Amron Alias Imron Alias Ronal Kepala Kampung Dukwia Arso 8 Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom;
- Bahwa, terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa Pemerintah pusat mau ada peralihan dari minyak tanah ke elpiji;
- Bahwa, saat saksi menanyakan kepada terdakwa mengenai Surat Perintah Tugas lalu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak ada surat perintah tugas dikarenakan terdakwa bekerja pada bagian pendistribusian;
- Bahwa, terdakwa menyampaikan tujuannya datang ke Kampung Dukwia Arso 8 Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom adalah untuk melaksanakan sosialisasi terlebih dahulu dikarenakan di daerah Jawa terlebih dahulu dilakukan sosialisasi dan selanjutnya bantuan baru disalurkan kepada masyarakat;
- Bahwa, terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa akan ada bantuan elpiji dari Pemerintah Pusat yang akan disalurkan kepada masyarakat yaitu 1 (satu) paket elpiji berikut dengan tabung gas ukuran 3 Kg (tiga kilo gram);
- Bahwa, terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa bantuan 1 (satu) paket elpiji dengan tabung gas ukuran 3 Kg (tiga kilo gram) diberikan kepada masyarakat pada tahun 2017;
- Bahwa, selanjutnya saksi mengumpulkan warga masyarakat Kampung Dukwia Arso 8 Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom sehubungan dengan sosialisasi yang akan dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa, terdakwa melakukan sosialisasi pada warga masyarakat Kampung Dukwia Arso 8 Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom;
- Bahwa, saksi mengundang masyarakat Kampung Dukwia Arso 8 Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom melalui ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga mengenai sosialisasi gas elpiji dikarenakan masyarakat akan mendapat bantuan 1 (satu) paket elpiji gratis;
- Bahwa dalam sosialisasi tersebut terdakwa menyampaikan mengenai cara penggunaan elpiji agar tidak terjadi kebakaran;

Halaman 7 dari 52 halaman Putusan Nomor 303/Pid.B/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam sosialisasi yang dilakukan oleh terdakwa juga terjadi peragaan penggunaan alat pengaman elpiji berupa sekring / pentil;
- Bahwa, kemudian saat terjadi ledakan lalu terdakwa menyampaikan bahwa cara mengatasi ledakan tersebut adalah harus menggunakan pengaman alat pengaman elpiji berupa sekring / pentil;
- Bahwa, terdakwa memperlihatkan alat pengaman elpiji berupa sekring / pentil kepada masyarakat Kampung Dukwia Arso 8 Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom;
- Bahwa, terdakwa menawarkan / menjual alat pengaman elpiji berupa sekring / pentil kepada masyarakat Kampung Dukwia Arso 8 Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom;
- Bahwa, setelah terdakwa menawarkan alat pengaman elpiji berupa sekring / pentil kepada masyarakat Kampung Dukwia Arso 8 Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom lalu masyarakat menyampaikan kepada saksi untuk menanggulangi terlebih dahulu dengan menggunakan uang kas desa/kampung;
- Bahwa, masyarakat yang sangat antusias dengan bantuan gas elpiji gratis sebagaimana yang diucapkan oleh terdakwa lalu membeli alat pengaman elpiji berupa sekring / pentil;
- Bahwa, saksi sempat mengatakan kepada terdakwa mengenai tujuan awal terdakwa adalah melakukan sosialisasi bukan melakukan penjualan barang (alat pengaman elpiji berupa sekring / pentil) lalu terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa alat pengaman elpiji berupa sekring / pentil tersebut adalah titipan dari teman saksi;
- Bahwa, alat pengaman elpiji berupa sekring / pentil milik terdakwa yang laku terjual pada masyarakat Kampung Dukwia Arso 8 Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom adalah 2 (satu) pack yang isinya per 1 (satu) packnya berisikan 50 (lima puluh) biji dengan bonus 10 (sepuluh) biji;
- Bahwa, harga 1 (satu) pack yang isinya 50 (lima puluh) biji dengan bonus 10 (sepuluh) biji adalah Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, 2 (satu) pack alat pengaman elpiji berupa sekring / pentil tersebut dibeli oleh 2 (dua) orang warga masyarakat Kampung Dukwia Arso 8 Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom;
- Bahwa, selain pembelian per pack juga ada masyarakat yang membeli secara satuan / eceran;
- Bahwa, sampai dengan saksi diperiksa dipersidangan batuan elpiji tersebut tidak ada;

Halaman 8 dari 52 halaman Putusan Nomor 303/Pid.B/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dikarenakan ucapan terdakwa mengenai akan ada bantuan elpiji dari Pemerintah Pusat yang akan disalurkan kepada masyarakat yaitu 1 (satu) paket elpiji berikut dengan tabung gas ukuran 3 Kg (tiga kilo gram) menyebabkan warga berniat membeli alat pengaman elpiji berupa sekring / pentil;
- Bahwa, jumlah kerugian yang dialami oleh warga masyarakat Kampung Dukwia Arso 8 Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom akibat dari pembelian alat pengaman elpiji berupa sekring / pentil yang dijual oleh terdakwa yaitu sekitar ± Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa, saksi baru mengetahui mengenai bantuan elpiji tersebut sebenarnya tidak ada adalah dari pihak Kepolisian;
- Bahwa, dalam melakukan sosialisasi tersebut terdakwa menggunakan kartu tanda pengenal (ID Card) yang digantung pada pakaian yang terdakwa gunakan;
- Bahwa, terdakwa ada menyerahkan surat undangan sosialisasi kepada saksi;
- Bahwa, terdakwa datang Kampung Dukwia Arso 8 Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan adalah barang-barang yang digunakan oleh terdakwa saat terdakwa datang ke Kampung Dukwia Arso 8 Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom pada hari Sabtu tanggal 08 April 2017 dan hari Minggu tanggal 09 April 2017;
- Bahwa, warga Kampung Dukwia Arso 8 Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom yang telah membeli alat pengaman elpiji berupa sekring / pentil yang dijual oleh terdakwa merasa dirugikan karena warga merasa bahwa terdakwa menipu warga dengan mengucapkan janji yaitu mengenai bantuan akan ada bantuan 1 (satu) paket elpiji berikut dengan tabung gas ukuran 3 Kg (tiga kilo gram) yang akan diberikan secara gratis oleh Pemerintah Pusat kepada warga masyarakat Kampung Dukwia Arso 8 Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom;
- Bahwa, alat pengaman elpiji berupa sekring / pentil yang dibeli oleh masyarakat dari terdakwa sampai dengan saksi diperiksa dipersidangan, tidak berguna karena tidak dapat digunakan oleh masyarakat sehubungan tidak adanya bantuan 1 (satu) paket elpiji berikut dengan tabung gas ukuran 3 Kg (tiga kilo gram) yang akan diberikan secara gratis oleh Pemerintah Pusat sebagaimana yang janji yang diucapkan oleh terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat bahwa Terdakwa keberatan mengenai bahwa terdakwa merasa tidak menjanjikan mengenai hal

Halaman 9 dari 52 halaman Putusan Nomor 303/Pid.B/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan elpiji namun saksi tetap menyatakan bahwa terdakwa menjanjikan bantuan elpiji gratis dari Pemerintah Pusat;

2. Hartutui alias Warni, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mengerti tujuan saksi dihadapkan dipersidangan yaitu sehubungan dengan adanya masalah penipuan yang dilakukan oleh dalam hal penjualan alat pengaman elpiji berupa sekring/pentil yang dilakukan oleh terdakwa Yudhi Amron Alias Imron Alias Ronal;
- Bahwa, pada malam tanggal 08 April 2017, saksi diberitahukan oleh Ketua Rukun Tetangga (Sdr. Sudayat Alias Dayat) mengenai akan adanya sosialisasi pada hari Minggu bulan April 2017 sehubungan akan ada pemberian gas elpiji secara gratis;
- Bahwa, saksi datang untuk mengikuti sosialisasi di kantor Kampung Dukwia Arso 8 Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom yang dilakukan oleh terdakwa terdakwa Yudhi Amron Alias Imron Alias Ronal;
- Bahwa, pelaksanaan sosialisasi tersebut, terdakwa menyampaikan mengenai penggunaan alat pengaman elpiji berupa sekring/pentil dan juga terdakwa memperagakan cara penggunaan alat pengaman elpiji berupa sekring/pentil tersebut;
- Bahwa, saksi melihat adanya kompor dan tabung gas elpiji, selang, pisau cutter yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan peragaan penggunaan alat pengaman elpiji berupa sekring/pentil tersebut;
- Bahwa, terdakwa menjual alat pengaman elpiji berupa sekring/pentil kepada warga masyarakat Kampung Dukwia Arso 8 Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom;
- Bahwa, terdakwa ada mengucapkan kata-kata bahwa barang atau sekring/pentil pengaman tersebut adalah asli yang biasa dijual oleh penjual yang keliling dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun sekring/pentil yang terdakwa jual hanya Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) tapi tidak boleh membeli satuan/eceran dikarenakan stok/persediaan terbatas;
- Bahwa, saksi membeli 1 (satu) pack alat pengaman elpiji berupa sekring/pentil yang dijual oleh terdakwa dengan harga Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan diberikan bonus/tambahan sebanyak 10 (sepuluh) biji pentil;
- Bahwa, isi 1 (satu) pack alat pengaman elpiji berupa sekring/pentil yaitu 50 (lima) puluh biji sekring/pentil;

Halaman 10 dari 52 halaman Putusan Nomor 303/Pid.B/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, alat pengaman elpiji berupa sekring/pentil yang berhasil terjual oleh terdakwa saat melakukan sosialisasi tersebut yaitu sebanyak 2 (dua) pack alat pengaman elpiji berupa sekring/pentil yang mana 1 (satu) pack alat pengaman elpiji berupa sekring/pentil dibeli oleh teman saksi yang bernama Ibu Yanti;
- Bahwa, saksi ada juga warga masyarakat Kampung Dukwia Arso 8 Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom yang membeli satuan/eceran alat pengaman elpiji berupa sekring/pentil dari terdakwa;
- Bahwa, ada janji yang diucapkan oleh terdakwa kepada warga masyarakat Kampung Dukwia Arso 8 Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom yaitu akan adanya batuan gas elpiji;
- Bahwa, dikarenakan adanya janji yang diucapkan oleh terdakwa tersebut maka menyebabkan warga masyarakat Kampung Dukwia Arso 8 Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom membeli alat pengaman elpiji berupa sekring/pentil yang dijual oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa, terdakwa mengatakan kepada saksi untuk menelpon saudara saksi yang berada di daerah Jawa jika saksi tidak percaya mengenai akan adanya bantuan kompor dan tabung gas elpiji secara gratis tersebut;
- Bahwa, sampai dengan saksi diperiksa dipersidangan bantuan yang dijanjikan oleh terdakwa tersebut tidak ada didapatkan oleh saksi;
- Bahwa, beberapa hari setelah saksi membeli alat pengaman elpiji berupa sekring/pentil tersebut lalu saksi mendengar bahwa terdakwa telah ditangkap karena telah melakukan penipuan dalam penjualan alat pengaman elpiji berupa sekring/pentil tersebut;
- Bahwa, bantuan kompor dan tabung gas elpiji secara gratis yang dimaksudkan oleh terdakwa tersebut adalah berasal dari Pemerintah;
- Bahwa, dikarenakan terdakwa menggunakan kartu tanda pengenalan/papan (ID Card) berlambangkan Pertamina maka saksi menjadi percaya akan janji yang diucapkan oleh terdakwa yaitu mengenai akan adanya bantuan kompor dan tabung gas elpiji secara gratis dari Pemerintah;
- Bahwa, setelah kejadian lalu saksi mendapatkan informasi mengenai bahwa tidak ada bantuan kompor dan tabung gas elpiji gratis dari Pemerintah di Tahun 2017;
- Bahwa, kerugian yang dialami oleh warga masyarakat Kampung Dukwia Arso 8 Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom yaitu sekitar ± Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa, saksi merasa sangat dirugikan atas perbuatan yang terdakwa lakukan terhadap diri saksi;

Halaman 11 dari 52 halaman Putusan Nomor 303/Pid.B/2017/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang membuat saksi mau membeli alat pengaman elpiji berupa sekring/pentil yang dijual oleh terdakwa tersebut yaitu dikarenakan janji yang diucapkan oleh terdakwa yaitu mengenai akan adanya bantuan kompor dan tabung gas elpiji secara gratis dari Pemerintah oleh karenanya saksi mau mempersiapkan terlebih dahulu alat pengamannya yaitu berupa sekring/pentil tersebut;
- Bahwa, sampai dengan saksi diperiksa dipersidangan mengenai kerugian yang saksi alami belum saksi dapatkan kembali;
- Bahwa, saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan;
- Bahwa, saksi juga membenarkan mengenai sekring / pentil pengaman tabung gas yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan adalah sekring / pentil pengaman kompor gas elpiji yang dijual oleh terdakwa Yudhi Amron Alias Imron Alias Ronal kepada warga masyarakat Kampung Dukwia Arso 8 Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : Terdakwa merasa tidak menjanjikan mengenai hal bantuan elpiji namun saksi tetap menyatakan bahwa terdakwa menjanjikan bantuan elpiji gratis dari Pemerintah Pusat;

3. Dedik Suryanto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ::

- Bahwa, saksi pernah menghadiri sosialisasi pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekitar jam 13.00 WIT bertempat di Balai Kampung Arsopura Arso IV Distrik Skanto Kabupaten Keerom;
- Bahwa, saksi sosialisasi yang dilakukan di Balai Kampung Arsopura Arso IV Distrik Skanto Kabupaten Keerom adalah mengenai pemasangan aman gas elpiji;
- Bahwa, saksi adalah selaku Sekertaris Kampung Arsopura Arso IV Distrik Skanto Kabupaten Keerom;
- Bahwa, saksi mengetahui mengenai akan adanya kegiatan sosialisasi yaitu dengan datangnya teman terdakwa Yudhi Amron Alias Imron Alias Ronal yaitu saksi Suyono Alias Yono yang datang pada hari Minggu tanggal 09 April 2017 dan bertemu dengan saksi dan saksi Suyono Alias Yono;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 09 April 2017 tersebut saksi Suyono Alias Yono adalah Konsultan gas elpij dan juga sebagai pemenang tender di pusat;
- Bahwa, saksi melihat kartu tanda pengenal ber lambangkan elpiji yang digunakan oleh saksi Suyono Alias Yono;
- Bahwa, saksi Suyono Alias Yono mengatakan kepada saksi sehubungan saksi Suyono Alias Yono sebagai konsultan gas elpiji dan juga sebagai pemenang

Halaman 12 dari 52 halaman Putusan Nomor 303/Pid.B/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tender di pusat maka saksi Suyono Alias Yono mau melakukan sosialisasi dikarenakan mau ada bantuan;

- Bahwa, awalnya pada hari Minggu tanggal 09 April 2017 sekitar jam 12.30 WIT saksi Suyono Alias Yono datang ke Kampung Arsopura Arso IV Distrik Skanto Kabupaten Keerom dan bertemu dengan saksi Dedik Suryanto selaku Sekretaris Kampung Arsopura Arso IV Distrik Skanto Kabupaten Keerom dan saat saksi Suyono Alias Yono bertemu dengan saksi Dedik Suryanto lalu saksi Suyono Alias Yono memperkenalkan diri dengan mengaku sebagai Konsultan Gas Elpiji sekaligus sebagai pemenang tender di pusat dan kemudian saksi Suyono Alias Yono menyampaikan tujuan kedatangannya yaitu mau melakukan sosialisasi penggunaan Elpiji dan meminta kepada saksi untuk memberitahukan kepada masyarakat Kampung Arsopura Arso IV Distrik Skanto Kabupaten Keerom. Selanjutnya saksi mendatangi salah seorang pengurus Masjid yaitu Pak Ustad Ma'ruf untuk disiarkan/diberitahukan kepada warga masyarakat Kampung Arsopura Arso IV Distrik Skanto Kabupaten Keerom mengenai adanya sosialisasi yang akan dilakukan pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekitar jam 12.00 WIT di Balai Kampung Arsopura Arso IV Distrik Skanto Kabupaten Keerom;
- Bahwa, sosialisasi yang dilakukan pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekitar jam 12.00 WIT di Balai Kampung Arsopura Arso IV Distrik Skanto Kabupaten Keerom oleh saksi Suyono Alias Yono dihadiri oleh banyak warga masyarakat Kampung Arsopura Arso IV Distrik Skanto Kabupaten Keerom;
- Bahwa, yang datang ke Kampung Arsopura Arso IV Distrik Skanto Kabupaten Keerom dan melakukan sosialisasi kepada warga masyarakat Kampung Arsopura Arso IV Distrik Skanto Kabupaten Keerom pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekitar jam 12.00 WIT di Balai Kampung Arsopura Arso IV Distrik Skanto Kabupaten Keerom hanya saksi Suyono Alias Yono bersama dengan saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan oleh saksi Suyono Alias Yono bersama dengan saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i adalah merupakan penipuan yaitu setelah saksi mendapatkan informasi dari Bapak Wakil Bupati mengenai tidak adanya bantuan elpiji tersebut;
- Bahwa, saat dilakukan sosialisasi di Balai Kampung Arsopura Arso IV Distrik Skanto Kabupaten Keerom juga disampaikan mengenai akan adanya bantuan elpiji dalam waktu dekat;
- Bahwa, dikarenakan adanya penyampaian mengenai akan adanya bantuan elpiji tersebut maka warga masyarakat yang hadir dikegiatan sosialisasi di Balai

Halaman 13 dari 52 halaman Putusan Nomor 303/Pid.B/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Arsopura Arso IV Distrik Skanto Kabupaten Keerom tersebut membeli alat pengaman elpiji berupa sekring/pentil yang dijual tersebut;

- Bahwa, setelah kegiatan sosialisasi yang dilakukan di Balai Kampung Arsopura Arso IV Distrik Skanto Kabupaten Keerom lalu malam harinya saksi duduk bersama dengan Kepala Kampung Arso IX, Kepala Kampung Arso IV dan Kepala Bamuskam dan saat itu Kepala Kampung Arso IX juga memberitahukan bahwa di Kampung Arso IX juga dilakukan sosialisasi yang sama;
- Bahwa, Kepala Kampung Arso IX juga memberitahukan bahwa warga masyarakat Kampung Arso IX juga ada yang membeli alat pengaman elpiji berupa sekring/pentil yang dijual tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

4. Hari Mulyo alias Hari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mengerti tujuan saksi dihadapkan dipersidangan yaitu sehubungan dengan adanya masalah penipuan yang dilakukan oleh dalam hal penjualan alat pengaman elpiji berupa sekring/pentil yang dilakukan oleh terdakwa Yudhi Amron Alias Imron Alias Ronal;
- Bahwa, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa Yudhi Amron Alias Imron Alias Ronal pada hari Minggu tanggal 09 April 2017 bertempat di Balai Kampung Ifia-Fia Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom;
- Bahwa, pada tanggal 08 April 2017 sebelum dilakukannya sosialisasi pada hari Minggu tanggal 09 April 2017, saksi didatangi oleh sekretaris Kampung Ifia-Fia Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom yang bernama Pak Yudi Santoso dengan membawa undangan yang diterima dari terdakwa Yudhi Amron Alias Imron Alias Ronal. Kemudian sekretaris Kampung Ifia-Fia Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom memberitahukan bahwa ada undangan dari terdakwa Yudhi Amron Alias Imron Alias Ronal sebagai Konsultan gas elpiji. Selanjutnya saksi menyampaikan kepada sekretaris Kampung Ifia-Fia Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom untuk disampaikan kepada semua Ketua RT pada Kampung Ifia-Fia Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom untuk memberitahukan kepada warganya masing-masing untuk kumpul di balai kampung guna mengikuti sosialisasi;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 09 April 2017 terdakwa Yudhi Amron Alias Imron Alias Ronal melakukan sosialisasi di Balai Kampung Ifia-Fia Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom;

Halaman 14 dari 52 halaman Putusan Nomor 303/Pid.B/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada sosialisasi tersebut disampaikan bahwa dalam waktu dekat atau tahun ini (tahun 2017) ada program dari pemerintah mengenai bantuan gas elpiji;
- Bahwa, terdakwa Yudhi Amron Alias Imron Alias Ronal melakukan peragaan pengaman kompor dan tabung gas dengan menggunakan alat pengaman yang berbentuk kuningan;
- Bahwa, terdakwa mengatakan bahwa pengaman dari kuningan adalah alat pengaman yang asli;
- Bahwa, terdakwa mengatakan bahwa alat pengaman elpiji berupa sekring/pentil tidak dapat dibeli di Jayapura karena tidak ada yang menjual di Jayapura akan tetapi ada di Makassar, Surabaya;
- Bahwa, terdakwa Yudhi Amron Alias Imron Alias Ronal mengatakan isi 1 (satu) bungkus plastik adalah 50 (lima puluh) biji sekring/pentil;
- Bahwa, terdakwa mengatakan jika membeli 1 (satu) bungkus maka ada bonus/tambahan sebanyak 10 (sepuluh) biji sekring/pentil;
- Bahwa, jumlah alat pengaman elpiji berupa sekring/pentil yang dibeli oleh warga masyarakat Kampung Ifia-Fia Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom dari terdakwa Yudhi Amron Alias Imron Alias Ronal adalah 40 (empat puluh) biji pentil/sekring;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

5. Sunarsi alias Mba Nar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengerti tujuan saksi dihadapkan dipersidangan yaitu sehubungan dengan adanya masalah penipuan yang dilakukan oleh dalam hal penjualan alat pengaman elpiji berupa sekring/pentil yang dilakukan oleh terdakwa Yudhi Amron Alias Imron Alias Ronal;
- Bahwa, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa Yudhi Amron Alias Imron Alias Ronal pada hari Minggu tanggal 09 April 2017 bertempat di Balai Kampung Ifia-Fia Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom;
- Bahwa, pada tanggal 08 April 2017 sebelum dilakukannya sosialisasi pada hari Minggu tanggal 09 April 2017, saksi didatangi oleh sekretaris Kampung Ifia-Fia Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom yang bernama Pak Yudi Santoso dengan membawa undangan yang diterima dari terdakwa Yudhi Amron Alias Imron Alias Ronal. Kemudian sekretaris Kampung Ifia-Fia Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom memberitahukan bahwa ada undangan dari terdakwa Yudhi Amron Alias Imron Alias Ronal sebagai Konsultan gas elpiji. Selanjutnya saksi menyampaikan kepada sekretaris Kampung Ifia-Fia Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom untuk disampaikan kepada semua Ketua RT pada

Halaman 15 dari 52 halaman Putusan Nomor 303/Pid.B/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Ifia-Fia Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom untuk memberitahukan kepada warganya masing-masing untuk kumpul di balai kampung guna mengikuti sosialisasi;

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 09 April 2017 terdakwa Yudhi Amron Alias Imron Alias Ronal melakukan sosialisasi di Balai Kampung Ifia-Fia Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom;
- Bahwa, pada sosialisasi tersebut disampaikan bahwa dalam waktu dekat atau tahun ini (tahun 2017) ada program dari pemerintah mengenai bantuan gas elpiji;
- Bahwa, terdakwa Yudhi Amron Alias Imron Alias Ronal melakukan peragaan pengaman kompor dan tabung gas dengan menggunakan alat pengaman yang berbentuk kuningan;
- Bahwa, terdakwa mengatakan bahwa pengaman dari kuningan adalah alat pengaman yang asli;
- Bahwa, terdakwa mengatakan bahwa alat pengaman elpiji berupa sekring/pentil tidak dapat dibeli di Jayapura karena tidak ada yang menjual di Jayapura akan tetapi ada di Makassar, Surabaya;
- Bahwa, terdakwa Yudhi Amron Alias Imron Alias Ronal mengatakan isi 1 (satu) bungkus plastik adalah 50 (lima puluh) biji sekring/pentil;
- Bahwa, terdakwa mengatakan jika membeli 1 (satu) bungkus maka ada bonus/tambahan sebanyak 10 (sepuluh) biji sekring/pentil;
- Bahwa, warga masyarakat yang membeli alat pengaman elpiji berupa sekring/pentil yang dijual oleh terdakwa Yudhi Amron Alias Imron Alias Ronal adalah 40 (empat puluh) orang warga masyarakat Kampung Ifia-Fia Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom;
- Bahwa, terdakwa sempat meminta kepada Kepala Kampung Kampung Ifia-Fia Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom untuk menjualkan alat pengaman elpiji berupa sekring/pentil kepada warga masyarakat Kampung Ifia-Fia Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom namun ditolak oleh saksi selaku Kepala Kampung Ifia-Fia Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom dikarenakan kompor bantuannya belum ada;
- Bahwa, terdakwa mengatakan jika beli 1 (satu) biji alat pengaman elpiji berupa sekring/pentil harganya adalah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) namun jika beli 2 (dua) biji maka harganya Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, harga 1 (satu) pack yang berisikan 50 (lima puluh) biji alat pengaman elpiji berupa sekring/pentil harganya adalah Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 52 halaman Putusan Nomor 303/Pid.B/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, jika memberil 1 (satu) pack diberikan bonus/tambahan sebanyak 10 (sepuluh) biji alat pengaman elpiji berupa sekring/pentil;
- Bahwa, saksi hanya membeli 1 (satu) biji alat pengaman elpiji berupa sekring/pentil dengan harga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, disaat sosialisasi terdakwa mengatakan bahwa akan ada bantuan kompor dan tabung gas elpiji ukuran 3 Kg (tiga kilo gram) kepada warga masyarakat Kampung Ifia-Fia Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom;
- Bahwa, bantuan kompor dan tabung gas elpiji ukuran 3 Kg (tiga kilo gram) akan diterima warga masyarakat Kampung Ifia-Fia Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom sekitar 1 (satu) minggu ke depan setelah sosialisasi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membernarkan;

6. Hamdana, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mengerti tujuan saksi dihadapkan dipersidangan yaitu sehubungan dengan adanya masalah penipuan yang dilakukan oleh dalam hal penjualan alat pengaman elpiji berupa sekring/pentil yang dilakukan oleh terdakwa Yudhi Amron Alias Imron Alias Ronal;
- Bahwa, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa Yudhi Amron Alias Imron Alias Ronal pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekitar jam 11.00 WIT bertempat di Kantor Kampung Intay Melyan Arso IX Distrik Skanto Kabupaten Keerom;
- Bahwa, awalnya terdakwa Yudhi Amron Alias Imron Alias Ronal pada hari Minggu tanggal 09 April 2017 sekitar jam 10.30 WIT datang ke rumah saksi dengan memakai papan nama/kartu tanda pengenal (ID Card) dan memperkenalkan diri kepada saksi bahwa terdakwa adalah Konsultan gas elpiji yang datang untuk mensosialisasikan penggunaan kompor gas elpiji kepada masyarakat terkait dengan akan ada bantuan dari Pemerintah sehubungan dengan peralihan dari minyak tanah ke gas;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 09 April 2017 terdakwa memberikan undangan kepada saksi dan terdakwa juga mengatakan agar saksi selaku Kepala Kampung ikut mendampingi pelaksanaan sosialisasi yang akan dilakukan oleh terdakwa Yudhi Amron Alias Imron Alias Ronal tersebut;
- Bahwa, undangan sosialisasi yang saksi terima dari terdakwa Yudhi Amron Alias Imron Alias Ronal lalu saksi menggandakan undangan sosialisasi tersebut menjadi sebanyak 100 (seratus) lembar dan kemudian saksi serahkan kepada Kepala Urusan kampung untuk dibagikan kepada warga masyarakat Kampung Intay Melyan Arso IX Distrik Skanto Kabupaten Keerom;

Halaman 17 dari 52 halaman Putusan Nomor 303/Pid.B/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa Yudhi Amron Alias Imron Alias Ronal melakukan peragaan alat pengaman disaat sosialisasi tersebut;
- Bahwa, alat pengaman elpiji berupa sekring/pentil yang terjual kepada warga masyarakat Kampung Intay Melyan Arso IX Distrik Skanto Kabupaten Keerom adalah sebanyak 40 (empat puluh) biji sekring/pentil;
- Bahwa, dihari terdakwa Yudhi Amron Alias Imron Alias Ronal melakukan sosialisasi, terdakwa ada mengatakan bahwa tahun ini (tahun 2017) aka nada bantuan kompor dan tabung gas elpiji namun sampai dengan saksi diperiksa dipersidangan bantuan tabung gas tersebut tidak pernah diterima oleh warga masyarakat Kampung Intay Melyan Arso IX Distrik Skanto Kabupaten Keerom;
- Bahwa, bantuan elpiji untuk masyarakat Kampung Intay Melyan Arso IX Distrik Skanto Kabupaten Keerom yang dikatakan oleh terdakwa Yudhi Amron Alias Imron Alias Ronal adalah berupa kompor, tabung gas dan perlengkapan lainnya kecuali sekring/pentil yang dijual oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa, sosialisasi yang dilakukan terdakwa Yudhi Amron Alias Imron Alias Ronal hanya sebagai alasan saja dikarenakan pada intinya terdakwa hanya mau menjual alat pengaman elpiji berupa sekring/pentil kepada warga masyarakat Kampung Intay Melyan Arso IX Distrik Skanto Kabupaten Keerom;
- Bahwa, sampai dengan saksi diperiksa dipersidangan, bantuan yang dijanjikan oleh terdakwa belum diterima oleh warga masyarakat Kampung Intay Melyan Arso IX Distrik Skanto Kabupaten Keerom;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membernarkan;

7. Mad Syafei alias Syafei, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat akan dimintai keterangan didepan persidangan;
- Bahwa, saksi mengerti maksud dan tujuan saksi dihadapkan dipersidangan yaitu sehubungan adanya masalah penipuan dalam penjualan sekring / pentil pengaman kompor gas elpiji yang saksi lakukan bersama dengan saksi Suyono Alias Yono dan Terdakwa Yudhi Amron Alias Imron Alias Ronal;
- Bahwa, masalah tersebut terjadi Senin tanggal 10 April 2017 sekitar pukul 14.00 WIT di Balai Kampung Arsopura Arso IV Distrik Skanto Kabupaten Keerom;
- Bahwa, saksi sampai di Jayapura pada hari Kamis tanggal 07 April 2017 dengan menggunakan transportasi Kapal Laut;
- Bahwa benar saksi Suyono Alias Yono dan Terdakwa Yudhi Amron Alias Imron Alias Ronal berangkat ke Jayapura dengan menggunakan transportasi pesawat Garuda;

Halaman 18 dari 52 halaman Putusan Nomor 303/Pid.B/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tujuan saksi datang ke Jayapura adalah untuk melakukan penjualan sekring / pentil pengaman kompor gas elpiji sebagaimana yang telah disepakati oleh saksi bersama dengan saksi Suyono Alias Yono dan Terdakwa Yudhi Amron Alias Imron Alias Ronal;
- Bahwa, yang mempersiapkan alat-alat yang digunakan oleh saksi untuk melakukan sosialisasi berupa kartu undangan, surat tugas, kartu tanda pengenal, tabung gas, kompor, selang, regulator dan juga termasuk sekring / pentil pengaman kompor gas elpiji adalah Terdakwa Yudhi Amron Alias Imron Alias Ronal sedangkan untuk kompor dan tabung gas yang saksi Suyono Alias Yono gunakan untuk peragaan dalam pelaksanaan sosialisasi adalah saksi Suyono Alias Yono sendiri yang mempersiapkannya;
- Bahwa, saat saksi berada di pelabuhan Surabaya, saksi menerima barang berupa sekring/pentil pengaman kompor gas elpiji sebanyak 8.000 (delapan ribu) biji sekring / pentil yang terbagi termuat dalam 4 (empat) dos yang tiap dosnya berjumlah 2.000 (dua ribu) biji sekring / pentil dari Terdakwa Yudhi Amron Alias Imron Alias Ronal;
- Bahwa, harga jual sekring/pentil pengaman kompor gas elpiji kepada masyarakat kampung yang disepakati oleh saksi bersama dengan saksi Suyono Alias Yono dan Terdakwa Yudhi Amron Alias Imron Alias Ronal adalah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, apabila ada yang membeli sekring/pentil pengaman kompor gas elpiji langsung sejumlah 1 (satu) bungkus maka diberikan bonus / tambahan sekring / pentil pengaman kompor gas elpiji secara gratis sebanyak 10 (sepuluh) biji sekring / pentil pengaman kompor gas elpiji;
- Bahwa, saksi tidak pernah datang ke Jayapura diwaktu sebelumnya;
- Bahwa, cara penipuan yang saksi bersama dengan saksi Suyono Alias Yono lakukan yaitu dengan mengatakan kepada masyarakat Kampung Arsopura Arso IV Distrik Skanto Kabupaten Keerom mengenai akan adanya bantuan kompor dan tabung gas elpiji secara gratis dari Pemerintah kepada masyarakat Kampung Arsopura Arso IV Distrik Skanto Kabupaten Keerom pada bulan Puasa atau bulan Mei 2017 dan selain itu juga saksi bersama dengan saksi Suyono Alias Yono menggunakan surat tugas dan surat undangan serta kartu tanda pengenal yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa Yudhi Amron Alias Imron Alias Ronal untuk lebih meyakinkan masyarakat Kampung Arsopura Arso IV Distrik Skanto Kabupaten Keerom;
- Bahwa, yang dilakukan oleh saksi bersama dengan saksi Suyono Alias Yono yaitu dengan mengatakan kepada masyarakat Kampung Arsopura Arso IV Distrik Skanto Kabupaten Keerom mengenai akan adanya bantuan kompor dan

Halaman 19 dari 52 halaman Putusan Nomor 303/Pid.B/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabung gas elpiji secara gratis dari Pemerintah kepada masyarakat Kampung Arsopura Arso IV Distrik Skanto Kabupaten Keerom pada bulan Puasa atau bulan Mei 2017 adalah bertujuan agar masyarakat membeli sekring / pentil pengaman kompor gas elpiji yang dijual saksi bersama dengan saksi Suyono Alias Yono saat melakukan sosialisasi;

- Bahwa, kata-kata yang saksi bersama dengan saksi Suyono Alias Yono ucapkan mengenai akan adanya bantuan kompor dan tabung gas elpiji secara gratis dari Pemerintah kepada masyarakat Kampung Arsopura Arso IV Distrik Skanto Kabupaten Keerom pada bulan Puasa atau bulan Mei 2017 **sebenarnya** adalah **tidak ada** namun kata-kata tersebut diucapkan dengan tujuan membuat masyarakat yakin dan mau membeli sekring / pentil pengaman kompor gas elpiji yang saksi bersama dengan saksi Suyono Alias Yono jual tersebut;
- Bahwa, saksi bersama dengan saksi Suyono Alias Yono bukanlah karyawan atau pekerja pada perusahaan yang tertulis pada kartu tanda pengenal yang dipakai oleh saksi dan juga saksi Suyono Alias Yono saat melakukan sosialisasi;
- Bahwa, saksi bekerja di bengkel sedangkan mengenai pekerjaan saksi Suyono Alias Yono tidak saksi ketahui;
- Bahwa, dalam melakukan perbuatannya saksi mengaku bahwa saksi adalah karyawan dari perusahaan PT. Airmas Continental;
- Bahwa, awalnya saksi berangkat ke Jayapura dengan menggunakan transportasi kapal laut dan pada saat saksi berada di pelabuhan Surabaya, saksi menerima barang-barang berupa sekring / pentil pengaman kompor gas elpiji dari Terdakwa Yudhi Amron Alias Imron Alias Ronal. Kemudian saat saksi sudah berada di Jayapura dan kemudian sudah bertemu dengan saksi Suyono Alias Yono dan Terdakwa Yudhi Amron Alias Imron Alias Ronal lalu saksi dan saksi Suyono Alias Yono serta Terdakwa Yudhi Amron Alias Imron Alias Ronal tinggal di penginapan / hotel. Selanjutnya saksi dan saksi Suyono Alias Yono yang dihari sebelumnya juga telah menyebarkan undangan untuk melakukan sosialisasi lalu pada tanggal 09 April 2017, saksi bersama-sama dengan saksi Suyono Alias Yono melanjutkan menyebarkan undangan dalam rangka melakukan sosialisasi ke Kampung Arsopura Arso IV Distrik Skanto Kabupaten Keerom dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor. Kemudian saat berada di Kampung Arsopura Arso IV Distrik Skanto Kabupaten Keerom lalu saksi dan saksi Suyono Alias Yono mendatangi rumah saksi Dedik Suryanto selaku Sekretaris Kampung Arsopura Arso IV Distrik Skanto Kabupaten Keerom dan saat saksi bersama saksi Suyono Alias Yono bertemu

Halaman 20 dari 52 halaman Putusan Nomor 303/Pid.B/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Dedik Suryanto lalu saksi bersama saksi Suyono Alias Yono memperkenalkan diri sebagai Konsultan Gas Elpiji dan bermitra dengan Pemerintah serta sekaligus sebagai pemenang tender dan kemudian saksi bersama saksi Suyono Alias Yono menyampaikan tujuan kedatangannya yaitu bahwa mau melakukan sosialisasi penggunaan Elpiji dan mengatakan dalam waktu dekat nanti warga akan mendapatkan kompor gas, tabung elpiji Ukuran 3 Kg (tiga kilo gram), selang dan regulator gratis dari Pemerintah. Kemudian saksi bersama dengan saksi Suyono Alias Yono meminta kepada saksi Dedik Suryanto selaku Sekretaris Kampung Arsopura Arso IV Distrik Skanto Kabupaten Keerom untuk mengumpulkan warga guna mengikuti sosialisasi yang akan dilakukan oleh saksi bersama saksi Suyono Alias Yono pada hari Senin tanggal 10 April 2017. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekitar jam 12.00 WIT, saksi bersama saksi Suyono Alias Yono datang di Balai Kampung Arsopura Arso IV Distrik Skanto Kabupaten Keerom dengan membawa alat peraga seperti tabung gas Elpiji ukuran 12 Kg (dua belas kilo gram), kompor gas, selang, regulator dan sekring / pentil pengaman kompor gas elpiji. Selanjutnya di Balai Kampung Arsopura Arso IV Distrik Skanto Kabupaten Keerom lalu saksi mulai melakukan sosialisasi. Selanjutnya saat saksi melakukan sosialisasi, saksi mengatakan kepada masyarakat Kampung Arsopura Arso IV Distrik Skanto Kabupaten Keerom yang hadir dalam sosialisasi tersebut mengenai akan ada bantuan kompor dan tabung elpiji Ukuran 3 Kg (tiga kilo gram) dalam waktu dekat. Kemudian masyarakat yang mendengar ucapan saksi tersebut merasa tertarik dan menjadi yakin lalu membeli sekring / pentil pengaman kompor gas elpiji yang uang pembeliannya didahulukan oleh saksi Suryani Alias Ani. Selanjutnya dikarenakan atas permintaan dari masyarakat kampung maka saksi Suryani Alias Ani mendahulukan pembayaran uang pembeliannya untuk membeli 1 (satu) bungkus yang berisikan sebanyak 50 (lima puluh) biji sekring / pentil pengaman kompor gas elpiji seharga Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga saksi Suryani Alias Ani diberikan bonus sekring sebanyak 10 (sepuluh) biji sekring / pentil;

- Bahwa, harga sekring / pentil pengaman kompor gas elpiji yang saksi bersama dengan saksi Suyono Alias Yono jual kepada masyarakat kampung perbijinya adalah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, selain melakukan perbuatannya di Kampung Arsopura Arso IV Distrik Skanto Kabupaten Keerom saksi bersama dengan saksi Suyono Alias Yono juga melakukan perbuatan yang sama di Arso 1, Arso 3 dan Arso 7;

Halaman 21 dari 52 halaman Putusan Nomor 303/Pid.B/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sekring / pentil pengaman kompor gas elpiji tersebut berhasil dijual oleh saksi dan saksi Suyono Alias Yono dikarenakan kata-kata yang saksi dan saksi Suyono Alias Yono ucapkan saat melakukan sosialisasi dan juga dikarenakan adanya surat tugas, undangan dan juga kartu tanda pengenal yang digunakan;
 - Bahwa, hasil penjualan yang merupakan keuntungan dibagi dua antara saksi dan saksi Suyono Alias Yono dikarenakan saksi dan saksi Suyono Alias Yono bersama-sama melakukan penjualan sekring / pentil pengaman kompor gas elpiji tersebut;
 - Bahwa, dari hasil penjualan sekring / pentil pengaman kompor gas elpiji tersebut yang menjadi keuntungan sebagian telah dikirimkan oleh saksi ke keluarga yaitu jumlahnya sekitar \pm Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
8. Suyono alias Yono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat akan dimintai keterangan di depan persidangan;
 - Bahwa, saksi mengerti maksud dan tujuan saksi dihadapkan dipersidangan yaitu sehubungan adanya masalah penipuan dalam penjualan sekring / pentil pengaman kompor gas elpiji yang saksi lakukan bersama dengan saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i dan Terdakwa Yudhi Amron Alias Imron Alias Ronal;
 - Bahwa, masalah tersebut terjadi Senin tanggal 10 April 2017 sekitar pukul 14.00 WIT di Balai Kampung Arsopura Arso IV Distrik Skanto Kabupaten Keerom;
 - Bahwa, saksi sampai di Jayapura pada hari Kamis tanggal 07 April 2017 dengan menggunakan transportasi pesawat udara Garuda bersama dengan Terdakwa Yudhi Amron Alias Imron Alias Ronal;
 - Bahwa, tujuan saksi datang ke Jayapura adalah untuk melakukan penjualan sekring / pentil pengaman kompor gas elpiji sebagaimana yang telah disepakati oleh saksi bersama dengan saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i dan Terdakwa Yudhi Amron Alias Imron Alias Ronal;
 - Bahwa, untuk kompor dan tabung gas yang saksi gunakan untuk peragaan dalam pelaksanaan sosialisasi tersebut adalah saksi sendiri yang mempersiapkannya sedangkan yang mempersiapkan alat-alat yang digunakan oleh saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i dan Terdakwa Yudhi Amron Alias Imron Alias Ronal untuk melakukan sosialisasi adalah Terdakwa Yudhi Amron Alias Imron Alias Ronal;

Halaman 22 dari 52 halaman Putusan Nomor 303/Pid.B/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i menerima barang berupa sekring/pentil pengaman kompor gas elpiji sebanyak 8.000 (delapan ribu) biji sekring / pentil yang terbagi termuat dalam 4 (empat) dos yang tiap dosnya berjumlah 2.000 (dua ribu) biji sekring / pentil dari Terdakwa Yudhi Amron Alias Imron Alias Ronal di pelabuhan Surabaya;
- Bahwa, harga jual sekring/pentil pengaman kompor gas elpiji kepada masyarakat kampung yang disepakati oleh saksi bersama dengan saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i dan Terdakwa Yudhi Amron Alias Imron Alias Ronal adalah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, apabila ada yang membeli sekring/pentil pengaman kompor gas elpiji langsung sejumlah 1 (satu) bungkus maka diberikan bonus / tambahan sekring / pentil pengaman kompor gas elpiji secara gratis sebanyak 10 (sepuluh) biji sekring / pentil pengaman kompor gas elpiji;
- Bahwa, saksi tidak pernah datang ke Jayapura diwaktu sebelumnya;
- Bahwa, cara penipuan yang saksi bersama dengan saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i lakukan yaitu dengan mengatakan kepada masyarakat Kampung Arsopura Arso IV Distrik Skanto Kabupaten Keerom mengenai akan adanya bantuan kompor dan tabung gas elpiji secara gratis dari Pemerintah kepada masyarakat Kampung Arsopura Arso IV Distrik Skanto Kabupaten Keerom pada bulan Puasa atau bulan Mei 2017 dan selain itu juga saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i bersama dengan saksi Suyono Alias Yono menggunakan surat tugas dan surat undangan serta kartu tanda pengenal yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa Yudhi Amron Alias Imron Alias Ronal untuk lebih meyakinkan masyarakat Kampung Arsopura Arso IV Distrik Skanto Kabupaten Keerom;
- Bahwa, cara yang dilakukan oleh saksi bersama dengan saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i yaitu dengan mengatakan kepada masyarakat Kampung Arsopura Arso IV Distrik Skanto Kabupaten Keerom mengenai akan adanya bantuan kompor dan tabung gas elpiji secara gratis dari Pemerintah kepada masyarakat Kampung Arsopura Arso IV Distrik Skanto Kabupaten Keerom pada bulan Puasa atau bulan Mei 2017 adalah bertujuan agar masyarakat membeli sekring / pentil pengaman kompor gas elpiji yang dijual saksi bersama dengan saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i saat melakukan sosialisasi;
- Bahwa, kata-kata yang saksi bersama dengan saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i ucapkan mengenai akan adanya bantuan kompor dan tabung gas elpiji secara gratis dari Pemerintah kepada masyarakat Kampung Arsopura Arso IV Distrik Skanto Kabupaten Keerom pada bulan Puasa atau bulan Mei 2017 **sebenarnya** adalah **tidak ada** namun kata-kata tersebut diucapkan dengan tujuan membuat masyarakat yakin dan mau membeli sekring / pentil pengaman

Halaman 23 dari 52 halaman Putusan Nomor 303/Pid.B/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompas gas elpiji yang saksi bersama dengan saksi Suyono Alias Yono dijual tersebut;

- Bahwa, saksi bersama dengan saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i bukanlah karyawan atau pekerja pada perusahaan yang tertulis pada kartu tanda pengenal yang dipakai oleh saksi dan juga saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i saat melakukan sosialisasi;
- Bahwa, dalam melakukan perbuatannya saksi menggunakan kartu tanda pengenal yang menandakan sebagai karyawan dari perusahaan PT. Airmas Continental;
- Bahwa, awalnya saksi berangkat ke Jayapura dengan menggunakan transportasi pesawat udara bersama dengan Terdakwa Yudhi Amron Alias Imron Alias Ronal. Kemudian saat saksi dan Terdakwa Yudhi Amron Alias Imron Alias Ronal sudah berada di Jayapura dan sudah bertemu dengan saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i dan lalu saksi dan Terdakwa Yudhi Amron Alias Imron Alias Ronal serta saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i tinggal di penginapan / hotel. Selanjutnya saksi bersama-sama dengan saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i yang dihari sebelumnya juga telah menyebarkan undangan untuk melakukan sosialisasi lalu pada tanggal 09 April 2017, saksi bersama-sama dengan saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i melanjutkan menyebarkan undangan dalam rangka melakukan sosialisasi ke Kampung Arsopura Arso IV Distrik Skanto Kabupaten Keerom dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor. Kemudian saat berada di Kampung Arsopura Arso IV Distrik Skanto Kabupaten Keerom lalu saksi dan saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i mendatangi rumah saksi Dedik Suryanto selaku Sekretaris Kampung Arsopura Arso IV Distrik Skanto Kabupaten Keerom dan saat saksi bersama saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i bertemu dengan saksi Dedik Suryanto lalu saksi bersama saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i memperkenalkan diri sebagai Konsultan Gas Elpiji dan bermitra dengan Pemerintah serta sekaligus sebagai pemenang tender dan kemudian saksi bersama saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i menyampaikan tujuan kedatangannya yaitu bahwa mau melakukan sosialisasi penggunaan Elpiji dan mengatakan dalam waktu dekat nanti warga akan mendapatkan kompor gas, tabung elpiji Ukuran 3 Kg (tiga kilo gram), selang dan regulator gratis dari Pemerintah. Kemudian saksi bersama saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i meminta kepada saksi Dedik Suryanto selaku Sekretaris Kampung Arsopura Arso IV Distrik Skanto Kabupaten Keerom untuk mengumpulkan warga guna mengikuti sosialisasi yang akan dilakukan oleh saksi bersama saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i pada hari Senin tanggal 10 April 2017. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekitar jam 12.00 WIT, saksi bersama saksi Mad Syafe'i

Halaman 24 dari 52 halaman Putusan Nomor 303/Pid.B/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Syafe'i datang di Balai Kampung Arsopura Arso IV Distrik Skanto Kabupaten Keerom dengan membawa alat peraga seperti tabung gas Elpiji ukuran 12 Kg (dua belas kilo gram), kompor gas, selang, regulator dan sekring / pentil pengaman kompor gas elpiji. Selanjutnya di Balai Kampung Arsopura Arso IV Distrik Skanto Kabupaten Keerom lalu saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i mulai melakukan sosialisasi. Selanjutnya saat saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i melakukan sosialisasi, saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i mengatakan kepada masyarakat Kampung Arsopura Arso IV Distrik Skanto Kabupaten Keerom yang hadir dalam sosialisasi tersebut mengenai akan ada bantuan kompor dan tabung elpiji Ukuran 3 Kg (tiga kilo gram) dalam waktu dekat. Kemudian masyarakat yang mendengar ucapan saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i tersebut merasa tertarik dan menjadi yakin lalu membeli sekring / pentil pengaman kompor gas elpiji yang uang pembeliannya didahulukan oleh saksi Suryani Alias Ani. Selanjutnya dikarenakan atas permintaan dari masyarakat kampung maka saksi Suryani Alias Ani mendahulukan pembayaran uang pembeliannya untuk membeli 1 (satu) bungkus yang berisikan sebanyak 50 (lima puluh) biji sekring / pentil pengaman kompor gas elpiji seharga Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga saksi Suryani Alias Ani diberikan bonus sekring sebanyak 10 (sepuluh) biji sekring / pentil;

- Bahwa, harga sekring / pentil pengaman kompor gas elpiji yang saksi bersama dengan saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i jual kepada masyarakat kampung perbijinya adalah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, hasil penjualan yang merupakan keuntungan dibagi dua antara saksi dan saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i dikarenakan saksi dan saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i bersama-sama melakukan penjualan sekring / pentil pengaman kompor gas elpiji tersebut;
- Bahwa, dari hasil penjualan sekring / pentil pengaman kompor gas elpiji tersebut yang menjadi keuntungan sebagian telah dikirimkan oleh saksi ke keluarga yaitu jumlahnya sekitar \pm Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa, selain saksi bersama-sama dengan saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i melakukan perbuatannya di Kampung Arsopura Arso IV Distrik Skanto Kabupaten Keerom juga melakukan perbuatan yang sama di Arso 1, Arso 3 dan Arso 7;
- Bahwa, sekring / pentil pengaman kompor gas elpiji tersebut berhasil dijual oleh saksi bersama dengan saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i dikarenakan kata-kata yang saksi dan saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i ucapkan saat melakukan sosialisasi dan juga dikarenakan adanya surat tugas, undangan dan juga kartu tanda pengenal yang digunakan;

Halaman 25 dari 52 halaman Putusan Nomor 303/Pid.B/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwa;

- Bahwa, terdakwa mengerti tujuan terdakwa dihadapkan di persidangan yaitu sehubungan dengan adanya masalah penipuan dalam hal penjualan sekring / pentil pengaman kompor gas elpiji yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i dan saksi Suyono Alias Yono;
- Bahwa, awalnya terdakwa menghubungi saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i yang saat itu berada Tangerang dan juga menghubungi saksi Suyono Alias Yono yang berada di daerah Jawa Timur kemudian terdakwa mengajak saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i dan saksi Suyono Alias Yono untuk melakukan penjualan sekring / pentil pengaman kompor gas elpiji di Jayapura dengan terlebih dahulu melakukan sosialisasi penggunaan Gas Elpiji;
- Bahwa, saat terdakwa melakukan komunikasi dengan saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i dan saksi Suyono Alias Yono sebelum berada di Jayapura, terdakwa sempat memberitahukan kepada saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i dan saksi Suyono Alias Yono mengenai cara melakukan penjualan sekring / pentil pengaman kompor gas elpiji agar masyarakat mau membeli sekring / pentil pengaman kompor gas elpiji tersebut;
- Bahwa, cara yang disampaikan oleh terdakwa kepada saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i dan saksi Suyono Alias Yono agar masyarakat mau membeli sekring / pentil pengaman kompor gas elpiji tersebut yaitu dengan mengatakan kepada masyarakat bahwa akan ada bantuan kompor dan tabung gas elpiji dari Pemerintah untuk masyarakat secara gratis;
- Bahwa, setelah saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i dan saksi Suyono Alias Yono menerima atau menyetujui ajakan terdakwa tersebut lalu terdakwa mempersiapkan barang-barang berupa selang gas sebanyak 12 (dua belas) potong, kompor gas sebanyak 4 (empat) buah, regulator sebanyak 4 (empat) buah, saklar atau sekring otomatis selang gas sebanyak 8.000 (delapan ribu) biji, undangan sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) lembar, tanda pengenal atau ID Card atas nama saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i dan saksi Suyono Alias Yono serta atas nama terdakwa sedangkan untuk alat peraga yang akan digunakan saksi Suyono Alias Yono dipersiapkan sendiri oleh saksi Suyono Alias Yono;
- Bahwa, terdakwa berangkat ke Jayapura bersama dengan saksi Suyono Alias Yono dengan menggunakan pesawat Garuda sedangkan saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i berangkat dengan menggunakan kapal laut;

Halaman 26 dari 52 halaman Putusan Nomor 303/Pid.B/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat terdakwa berada di pelabuhan Surabaya menyerahkan barang berupa sekring / pentil pengaman kompor gas elpiji sebanyak 8.000 (delapan ribu) biji atau 4 (empat) dos, kompor, selang dan regulator kepada saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i;
- Bahwa, selanjutnya setelah terdakwa dan saksi Suyono Alias Yono bertemu dengan saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i di Jayapura pada tanggal 06 April 2017 tinggal lalu tinggal ditempat penginapan/hotel;
- Bahwa, saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i bersama-sama saksi Suyono Alias Yono melakukan bersama-sama sosialisasi di kampung-kampung di daerah Arso;
- Bahwa, terdakwa juga melakukan sosialisasi seorang diri di beberapa kampung yang berada di Arso;
- Bahwa, antara terdakwa dan saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i dan juga saksi Suyono Alias Yono berbeda lokasi pelaksanaan sosialisasinya;
- Bahwa, terdakwa melakukan sosialisasi di Arso 8, Arso 9 dan Arso 11 sedangkan saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i bersama-sama saksi Suyono Alias Yono melakukan sosialisasi di Arso 1, Arso 3, Arso 4 dan Arso 7;
- Bahwa, saat sosialisasi tersebut terdakwa juga melakukan penjualan sekring / pentil pengaman kompor gas elpiji kepada masyarakat kampung;
- Bahwa, terdakwa bersama dengan saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i dan saksi Suyono Alias Yono mengatakan kepada masyarakat kampung mengenai akan adanya bantuan kompor dan tabung gas elpiji dikarenakan di daerah Jawa dan Sulawesi sudah ada peralihan ke Gas elpiji;
- Bahwa, sekring / pentil pengaman kompor gas elpiji saksi beli di daerah Ngawi;
- Bahwa, terdakwa membeli sekring / pentil pengaman kompor gas elpiji sebanyak 4 (empat) dos yang perdosnya berisi 2.000 (dua ribu) biji pentil;
- Bahwa, harga beli pentil perbijinya adalah Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah);
- Bahwa, saat berada di Jayapura terdakwa bersama dengan saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i dan saksi Suyono Alias Yono menyepakati harga jual sekring / pentil pengaman kompor gas elpiji perbijinya adalah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, tujuan terdakwa bersama dengan saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i dan saksi Suyono Alias Yono mengatakan kepada masyarakat bahwa akan ada bantuan kompor dan tabung gas elpiji dari Pemerintah untuk masyarakat dengan tujuan agar masyarakat yakin dan mau membeli sekring / pentil pengaman kompor gas elpiji yang terdakwa jual tersebut;
- Bahwa, selain mengatakan akan ada bantuan kompor dan tabung gas elpiji dari Pemerintah untuk masyarakat, terdakwa dan saksi Mad Syafe'i Alias

Halaman 27 dari 52 halaman Putusan Nomor 303/Pid.B/2017/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syafe'i dan saksi Suyono Alias Yono juga menggunakan kartu tanda pengenal yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya.

- Bahwa, terdakwa bersama dengan saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i dan saksi Suyono Alias Yono bukan merupakan Konsultan dari Pertamina;
- Bahwa, terdakwa menyampaikan kepada saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i dan saksi Suyono Alias Yono mengenai cara-cara pelaksanaan sosialisasi yaitu pada saat berkomunikasi awal dengan saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i dan saksi Suyono Alias Yono;
- Bahwa, sebelum melaksanakan sosialisasi maka terlebih dahulu terdakwa dan saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i dan saksi Suyono Alias Yono mendatangi kampung yang akan dilakukan sosialisasi untuk meminta ijin melaksanakan sosialisasi;
- Bahwa, kompor, tabung gas dan selang regulator yang akan dipergunakan oleh terdakwa dan saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i telah dipersiapkan oleh terdakwa sedangkan saksi Suyono Alias Yono mempersiapkan sendiri kompor, tabung gas dan selang regulator untuk saksi Suyono Alias Yono gunakan dalam sosialisasi;
- Bahwa, penjualan sekring / pentil pengaman kompor gas elpiji yang terdakwa lakukan di Arso 8 pada hari Minggu tanggal 09 April 2017 adalah sebanyak 3 (tiga) pack;
- Bahwa, harga 1 (satu) pack sekring / pentil pengaman kompor gas elpiji adalah Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, untuk setiap pembelian 1 (satu) pack langsung maka terdakwa memberikan bonus atau tambahan pentil secara gratis sebanyak 10 (sepuluh) biji pentil;
- Bahwa, keuntungan dari hasil penjualan pentil tersebut belum terdakwa pergunakan;
- Bahwa, untuk seluruh biaya yang terdakwa keluarkan selama berada di Jayapura dalam melakukan sosialisasi dan penjualan sekring / pentil pengaman kompor gas elpiji masih menggunakan uang pribadi;
- Bahwa, dalam melakukan sosialisasi ke kampung-kampung yang berada di daerah Arso, terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yang terdakwa sewa namun uang sewa sepeda motor tersebut belum terdakwa bayarkan dikarenakan terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap dan diproses hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan, diperlihatkan barang bukti sebagai berikut:

1. 59 (lima puluh sembilan) biji pentil / sekring elpiji berwarna kuning keemasan;

Halaman 28 dari 52 halaman Putusan Nomor 303/Pid.B/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) exemplar undangan sosialisasi dari Konsultan elpiji;
3. 5 (lima) unit regulator gas elpiji;
4. 1 (satu) buah kunci obeng;
5. 1 (satu) buah cutter;
6. 3 (tiga) pack / karton sekring pengaman gas elpiji;
7. 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam bermerk Polo Cavallo;
8. 1 (satu) unit kompor gas bermerk Atech;
9. 1 (satu) unit tabung gas elpiji 12 Kg (dua belas kilo gram) berwarna biru;
10. 1 (satu) buah tanda pengenal pendistribusian paket elpiji An. Imron;
11. 200 (dua ratus) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
12. 140 (seratus empat puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
13. 1 (satu) unit HP merk Nokia berwarna putih;
14. 1 (satu) unit HP merk Oppo berwarna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar awalnya terdakwa menghubungi saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i sewaktu saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i masih berada di daerah Tangerang dan juga terdakwa menghubungi saksi Suyono Alias Yono saat saksi Suyono Alias Yono masih berada di Jawa Timur, dengan maksud terdakwa mengajak saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i dan saksi Suyono Alias Yono untuk melakukan penjualan sekring / pentil pengaman gas elpiji di Jayapura dengan terlebih dahulu melakukan sosialisasi penggunaan gas elpiji;
- Bahwa benar saat terdakwa melakukan komunikasi dengan saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i dan saksi Suyono Alias Yono sebelum berada di Jayapura, terdakwa memberitahukan kepada saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i dan saksi Suyono Alias Yono mengenai cara-cara melakukan penjualan sekring / pentil pengaman kompor gas elpiji agar masyarakat mau membeli sekring / pentil pengaman kompor gas elpiji tersebut;
- Bahwa cara-cara yang disampaikan oleh terdakwa kepada saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i dan saksi Suyono Alias Yono agar masyarakat mau membeli sekring / pentil pengaman kompor gas elpiji tersebut yaitu dengan terlebih dahulu mengatakan kepada masyarakat bahwa *"akan ada bantuan kompor gas, tabung elpiji Ukuran 3 Kg (tiga kilo gram), selang dan regulator gratis dari Pemerintah pada bulan puasa / bulan Mei tahun 2017 kepada masyarakat kampung"*;
- Bahwa benar terdakwa juga melakukan cara yang sama dengan yang dilakukan oleh saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i dan saksi Suyono Alias Yono yaitu dengan

Halaman 29 dari 52 halaman Putusan Nomor 303/Pid.B/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada masyarakat bahwa *"akan ada bantuan kompor gas, tabung elpiji Ukuran 3 Kg (tiga kilo gram), selang dan regulator gratis dari Pemerintah pada bulan puasa / bulan Mei tahun 2017 kepada masyarakat kampung"*;

- Bahwa benar setelah ajakan terdakwa untuk melakukan penjualan sekring / pentil pengamanan gas elpiji di Jayapura diterima oleh saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i dan saksi Suyono Alias Yono tersebut lalu terdakwa mempersiapkan barang-barang berupa selang gas sebanyak 12 (dua belas) potong, kompor gas sebanyak 4 (empat) buah, regulator sebanyak 4 (empat) buah, saklar atau sekring otomatis selang gas sebanyak 8.000 (delapan ribu) biji, undangan sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) lembar, tanda pengenalan atau ID Card atas nama saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i dan saksi Suyono Alias Yono serta atas nama terdakwa juga. Selanjutnya setelah terdakwa dan saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i serta saksi Suyono Alias Yono sudah bersama-sama berada di Jayapura pada tanggal 06 April 2017 tinggal bersama ditempat penginapan;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 08 April terdakwa dan saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i bersama dengan saksi Suyono Alias Yono sudah mulai menyebarkan undangan pelaksanaan kegiatan sosialisasi namun lokasi terdakwa berbeda dengan lokasi saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i bersama dengan saksi Suyono Alias Yono;
- Bahwa benar dalam menyebarkan surat undangan pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan juga pada saat pelaksanaan sosialisasi serta penjualan sekring / pentil pengaman kompor gas elpiji Terdakwa Yudhi Amron Alias Imron Alias Ronal dan saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i bersama dengan saksi Suyono Alias Yono sepakat jika saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i melaksanakannya bersama dengan saksi Suyono Alias Yono dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor sedangkan terdakwa Yudhi Amron Alias Imron Alias Ronal melaksanakan seorang diri dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor lainnya dan dilokasi yang berbeda dengan saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i dan saksi Suyono Alias Yono;
- Bahwa benar dalam menyebarkan surat undangan pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan juga pada saat pelaksanaan sosialisasi serta penjualan sekring / pentil pengaman kompor gas elpiji tersebut terdakwa dan saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i serta saksi Suyono Alias Yono menggunakan tanda pengenalan dan membawa surat tugas serta surat undangan pelaksanaan kegiatan sosialisasi tersebut yang telah dipersiapkan oleh terdakwa dengan tujuan untuk meyakinkan seseorang ataupun masyarakat yang akan ditemui;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 08 April 2017 sekitar jam 14.00 WIT, pada saat terdakwa berada di Kampung Dukwia Distrik Arso 8 Kabupaten Keerom, terdakwa mendatangi rumah saksi Muryoto Alias Muryoto selaku Kepala Kampung

Halaman 30 dari 52 halaman Putusan Nomor 303/Pid.B/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dukwia Arso 8 Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom dan saat terdakwa bertemu dengan saksi Muryoto Alias Muryoto lalu terdakwa memperkenalkan diri sebagai petugas pendistribusian (konsultan) kepada saksi Muryoto Alias Muryoto dan kemudian terdakwa menyampaikan tujuan kedatangannya yaitu terdakwa mau melakukan sosialisasi penggunaan Elpiji dikarenakan tahun ini (tahun 2017) mau ada bantuan kompor gas dan tabung Elpiji Ukuran 3 Kg (tiga kilo gram) dari Pemerintah terkait peralihan minyak tanah ke gas. Kemudian terdakwa meminta kepada saksi Muryoto Alias Muryoto selaku Kepala Kampung Dukwia Arso 8 Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom untuk mengumpulkan warga untuk mengikuti sosialisasi yang akan dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 09 April 2017 sekitar jam 13.00 WIT, terdakwa kembali datang menemui saksi Muryoto Alias Muryoto. Selanjutnya saat terdakwa sudah berada di Kantor Kampung Dukwia Arso 8 Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom lalu terdakwa mulai melakukan sosialisasi dan melakukan praktek-praktek dalam melakukan pengamanan pada tabung gas Elpiji bilamana terjadi kebocoran;
- Bahwa benar cara yang dilakukan agar masyarakat kampung menjadi yakin dan percaya dan mau membeli sekring / pentil pengaman kompor gas elpiji yang dijual oleh yaitu dengan mengucapkan kata-kata *"akan ada bantuan kompor gas, tabung elpiji Ukuran 3 Kg (tiga kilo gram), selang dan regulator gratis dari Pemerintah pada bulan puasa / bulan Mei tahun 2017 kepada masyarakat kampung"* dan selain itu juga menggunakan surat tugas, undangan sosialisasi serta kartu tanda pengenalan dengan nama perusahaan PT. Airmas Continental untuk membuat masyarakat percaya bahwa terdakwa dan saksi **MAD SYAFE'I Alias SYAFE'I** bersama-sama dengan saksi **SUYONO Alias YONO** merupakan petugas resmi dari perusahaan yang memenangkan tender;
- Bahwa benar cara yang dilakukan terdakwa dan saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i bersama dengan saksi Suyono Alias Yono bertujuan agar masyarakat kampung menjadi yakin dan percaya dan mau membeli sekring / pentil pengaman kompor gas elpiji yang dijual oleh yaitu dengan mengucapkan kata-kata *"akan ada bantuan kompor gas, tabung elpiji Ukuran 3 Kg (tiga kilo gram), selang dan regulator gratis dari Pemerintah pada tahun 2017 kepada masyarakat kampung"* sehingga terdakwa dan saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i bersama dengan saksi Suyono Alias Yono bisa mendapatkan keuntungan dari penjualan sekring / pentil pengaman kompor gas elpiji;
- Bahwa benar selain melakukan sosialisasi terdakwa Yudhi Amron Alias Imron Alias Ronal dan saksi **MAD SYAFE'I Alias SYAFE'I** bersama-sama dengan saksi

Halaman 31 dari 52 halaman Putusan Nomor 303/Pid.B/2017/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SUYONO Alias YONO** juga dilakukan penjualan sekring / pentil pengaman kompor gas elpiji;
- Bahwa benar yang menyebabkan masyarakat mau membeli sekring / pentil pengaman kompor gas elpiji dikarenakan adanya ucapan *“akan ada bantuan kompor gas, tabung elpiji Ukuran 3 Kg (tiga kilo gram), selang dan regulator gratis dari Pemerintah pada tahun 2017 kepada masyarakat kampung”*;
 - Bahwa benar akibat dari perbuatan yang terdakwa lakukan di Kampung Dukwia Arso 8 Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom mengakibatkan saksi Hartutik Alias Warni menderita kerugian sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga dari warga masyarakat Kampung Dukwia Arso 8 Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom lainnya yang juga telah membeli sekring yang dijual oleh terdakwa;
 - Bahwa benar selain melakukan perbuatannya di Kampung Dukwia Arso 8 Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom, Terdakwa juga melakukan perbuatannya di Arso 9, Arso 11 dan Arso 12;
 - Bahwa, benar terdakwa menghubungi saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i sewaktu saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i masih berada di daerah Tangerang dan juga terdakwa menghubungi saksi Suyono Alias Yono saat saksi Suyono Alias Yono masih berada di Jawa Timur, dengan maksud terdakwa mengajak saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i dan saksi Suyono Alias Yono untuk melakukan penjualan sekring / pentil pengaman gas elpiji di Jayapura dengan terlebih dahulu melakukan sosialisasi penggunaan gas elpiji;
 - Bahwa; benar saat terdakwa melakukan komunikasi dengan saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i dan saksi Suyono Alias Yono sebelum berada di Jayapura, terdakwa memberitahukan kepada saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i dan saksi Suyono Alias Yono mengenai cara melakukan penjualan sekring / pentil pengaman kompor gas elpiji agar masyarakat mau membeli sekring / pentil pengaman kompor gas elpiji tersebut;
 - Bahwa, cara yang disampaikan oleh terdakwa kepada saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i dan saksi Suyono Alias Yono agar masyarakat mau membeli sekring / pentil pengaman kompor gas elpiji tersebut yaitu dengan mengatakan kepada masyarakat bahwa *“akan ada bantuan kompor gas, tabung elpiji Ukuran 3 Kg (tiga kilo gram), selang dan regulator gratis dari Pemerintah pada bulan puasa / bulan Mei tahun 2017 kepada masyarakat kampung”*;
 - Bahwa, benar terdakwa juga melakukan cara yang sama dengan yang dilakukan oleh saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i dan saksi Suyono Alias Yono yaitu dengan mengatakan kepada masyarakat bahwa *“akan ada bantuan kompor gas, tabung*

Halaman 32 dari 52 halaman Putusan Nomor 303/Pid.B/2017/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elpiji Ukuran 3 Kg (tiga kilo gram), selang dan regulator gratis dari Pemerintah pada bulan puasa / bulan Mei tahun 2017 kepada masyarakat kampung”;

- Bahwa, benar setelah ajakan terdakwa untuk melakukan penjualan sekring / pentil pengaman gas elpiji di Jayapura diterima oleh saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i dan saksi Suyono Alias Yono tersebut lalu terdakwa mempersiapkan barang-barang berupa selang gas sebanyak 12 (dua belas) potong, kompor gas sebanyak 4 (empat) buah, regulator sebanyak 4 (empat) buah, saklar atau sekring otomatis selang gas sebanyak 8.000 (delapan ribu) biji, undangan sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) lembar, tanda pengenalan atau ID Card atas nama saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i dan saksi Suyono Alias Yono serta atas nama terdakwa juga. Selanjutnya setelah terdakwa dan saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i serta saksi Suyono Alias Yono sudah bersama-sama berada di Jayapura pada tanggal 06 April 2017 tinggal bersama ditempat penginapan;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 08 April terdakwa dan saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i bersama dengan saksi Suyono Alias Yono sudah mulai menyebarkan undangan pelaksanaan kegiatan sosialisasi namun lokasi terdakwa berbeda dengan lokasi saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i bersama dengan saksi Suyono Alias Yono;
- Bahwa, benar dalam menyebarkan surat undangan pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan juga pada saat pelaksanaan sosialisasi serta penjualan sekring / pentil pengaman kompor gas elpiji Terdakwa Yudhi Amron Alias Imron Alias Ronal dan saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i bersama dengan saksi Suyono Alias Yono sepakat jika saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i melaksanakannya bersama dengan saksi Suyono Alias Yono dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor sedangkan terdakwa Yudhi Amron Alias Imron Alias Ronal melaksanakan seorang diri dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor lainnya dan dilokasi yang berbeda dengan saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i dan saksi Suyono Alias Yono;
- Bahwa, benar dalam menyebarkan surat undangan pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan juga pada saat pelaksanaan sosialisasi serta penjualan sekring / pentil pengaman kompor gas elpiji tersebut terdakwa dan saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i serta saksi Suyono Alias Yono menggunakan tanda pengenalan dan membawa surat tugas serta surat undangan pelaksanaan kegiatan sosialisasi tersebut yang telah dipersiapkan oleh terdakwa dengan tujuan untuk meyakinkan seseorang ataupun masyarakat yang akan ditemui;
- Bahwa, benar pada hari Sabtu tanggal 08 April 2017 sekitar jam 14.00 WIT, pada saat terdakwa berada di Kampung Dukwia Distrik Arso 8 Kabupaten Keerom, terdakwa mendatangi rumah saksi Muryoto Alias Muryoto selaku Kepala Kampung Dukwia Arso 8 Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom dan saat terdakwa bertemu

Halaman 33 dari 52 halaman Putusan Nomor 303/Pid.B/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan saksi Muryoto Alias Muryoto lalu terdakwa memperkenalkan diri sebagai petugas pendistribusian (konsultan) kepada saksi Muryoto Alias Muryoto dan kemudian terdakwa menyampaikan tujuan kedatangannya yaitu terdakwa mau melakukan sosialisasi penggunaan Elpiji dikarenakan tahun ini (tahun 2017) mau ada bantuan kompor gas dan tabung Elpiji Ukuran 3 Kg (tiga kilo gram) dari Pemerintah terkait peralihan minyak tanah ke gas. Kemudian terdakwa meminta kepada saksi Muryoto Alias Muryoto selaku Kepala Kampung Dukwia Arso 8 Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom untuk mengumpulkan warga untuk mengikuti sosialisasi yang akan dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 09 April 2017 sekitar jam 13.00 WIT, terdakwa kembali datang menemui saksi Muryoto Alias Muryoto. Selanjutnya saat terdakwa sudah berada di Kantor Kampung Dukwia Arso 8 Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom lalu terdakwa mulai melakukan sosialisasi dan melakukan praktek-praktek dalam melakukan pengamanan pada tabung gas Elpiji bilamana terjadi kebocoran;
 - Bahwa benar cara yang dilakukan agar masyarakat kampung menjadi yakin dan percaya dan mau membeli sekring / pentil pengaman kompor gas elpiji yang dijual oleh yaitu dengan mengucapkan kata-kata *“akan ada bantuan kompor gas, tabung elpiji Ukuran 3 Kg (tiga kilo gram), selang dan regulator gratis dari Pemerintah pada bulan puasa / bulan Mei tahun 2017 kepada masyarakat kampung”* dan selain itu juga menggunakan surat tugas, undangan sosialisasi serta kartu tanda pengenalan dengan nama perusahaan PT. Airmas Continental untuk membuat masyarakat percaya bahwa terdakwa dan saksi **MAD SYAFE'I Alias SYAFE'I** bersama-sama dengan saksi **SUYONO Alias YONO** merupakan petugas resmi dari perusahaan yang memenangkan tender;
 - Bahwa benar cara yang dilakukan terdakwa dan saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i bersama dengan saksi Suyono Alias Yono bertujuan agar masyarakat kampung menjadi yakin dan percaya dan mau membeli sekring / pentil pengaman kompor gas elpiji yang dijual oleh yaitu dengan mengucapkan kata-kata *“akan ada bantuan kompor gas, tabung elpiji Ukuran 3 Kg (tiga kilo gram), selang dan regulator gratis dari Pemerintah pada tahun 2017 kepada masyarakat kampung”* sehingga terdakwa dan saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i bersama dengan saksi Suyono Alias Yono bisa mendapatkan keuntungan dari penjualan sekring / pentil pengaman kompor gas elpiji;
 - Bahwa benar selain melakukan sosialisasi terdakwa Yudhi Amron Alias Imron Alias Ronal dan saksi **MAD SYAFE'I Alias SYAFE'I** bersama-sama dengan saksi **SUYONO Alias YONO** juga dilakukan penjualan sekring / pentil pengaman kompor gas elpiji;

Halaman 34 dari 52 halaman Putusan Nomor 303/Pid.B/2017/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang menyebabkan masyarakat mau membeli sekring / pentil pengaman kompor gas elpiji dikarenakan adanya ucapan *"akan ada bantuan kompor gas, tabung elpiji Ukuran 3 Kg (tiga kilo gram), selang dan regulator gratis dari Pemerintah pada tahun 2017 kepada masyarakat kampung"*;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan yang terdakwa lakukan di Kampung Dukwia Arso 8 Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom mengakibatkan saksi Hartutik Alias Warni menderita kerugian sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga dari warga masyarakat Kampung Dukwia Arso 8 Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom lainnya yang juga telah membeli sekring yang dijual oleh terdakwa;
- Bahwa benar selain melakukan perbuatannya di Kampung Dukwia Arso 8 Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom, Terdakwa juga melakukan perbuatannya di Arso 9, Arso 11 dan Arso 12;
- Bahwa, benar terdakwa menghubungi saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i sewaktu saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i masih berada di daerah Tangerang dan saksi Suyono Alias Yono masih berada di Jawa Timur, dengan maksud terdakwa mengajak saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i dan saksi Suyono Alias Yono untuk melakukan penjualan sekring / pentil pengaman Gas Elpiji di Jayapura dengan terlebih dahulu melakukan sosialisasi penggunaan Gas Elpiji;
- Bahwa benar saat terdakwa melakukan komunikasi dengan saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i dan saksi Suyono Alias Yono sebelum berada di Jayapura, terdakwa sempat memberitahukan kepada saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i dan saksi Suyono Alias Yono mengenai cara melakukan penjualan sekring / pentil pengaman kompor gas elpiji agar masyarakat mau membeli sekring / pentil pengaman kompor gas elpiji tersebut;
- Bahwa cara yang disampaikan oleh terdakwa kepada saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i dan saksi Suyono Alias Yono agar masyarakat mau membeli sekring / pentil pengaman kompor gas elpiji tersebut yaitu dengan mengatakan kepada masyarakat bahwa *"akan ada bantuan kompor gas, tabung elpiji Ukuran 3 Kg (tiga kilo gram), selang dan regulator gratis dari Pemerintah pada bulan puasa / bulan Mei tahun 2017 kepada masyarakat kampung"*;
- Bahwa benar terdakwa juga melakukan cara yang sama dengan yang dilakukan oleh saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i dan saksi Suyono Alias Yono yaitu dengan mengatakan kepada masyarakat bahwa *"akan ada bantuan kompor gas, tabung elpiji Ukuran 3 Kg (tiga kilo gram), selang dan regulator gratis dari Pemerintah pada bulan puasa / bulan Mei tahun 2017 kepada masyarakat kampung"*;
- Bahwa benar setelah ajakan terdakwa untuk melakukan penjualan sekring / pentil pengaman Gas Elpiji di Jayapura diterima oleh saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i

Halaman 35 dari 52 halaman Putusan Nomor 303/Pid.B/2017/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Suyono Alias Yono tersebut lalu terdakwa mempersiapkan barang-barang berupa selang gas sebanyak 12 (dua belas) potong, kompor gas sebanyak 4 (empat) buah, regulator sebanyak 4 (empat) buah, saklar atau sekring otomatis selang gas sebanyak 8.000 (delapan ribu) biji, undangan sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) lembar, tanda pengenal atau ID Card atas nama saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i dan saksi Suyono Alias Yono serta atas nama terdakwa juga. Selanjutnya setelah terdakwa dan saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i serta saksi Suyono Alias Yono sudah bersama-sama berada di Jayapura pada tanggal 06 April 2017 tinggal bersama ditempat penginapan;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 08 April terdakwa dan saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i bersama dengan saksi Suyono Alias Yono sudah mulai menyebarkan undangan pelaksanaan kegiatan sosialisasi namun antara lokasi terdakwa dan saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i bersama dengan saksi Suyono Alias Yono berbeda;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i dan saksi Suyono Alias Yono sepakat jika terdakwa Yudhi Amron Alias Imron Alias Ronal dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor melaksanakan penyebaran surat undangan pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan juga pada saat pelaksanaan sosialisasi serta penjualan sekring / pentil pengaman kompor gas elpiji seorang diri dilokasi yang berbeda dengan saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i dan saksi Suyono Alias Yono sedangkan saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i dan saksi Suyono Alias Yono berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor dalam melakukan penyebaran surat undangan pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan juga pada saat pelaksanaan sosialisasi serta penjualan sekring / pentil pengaman kompor gas elpiji;
- Bahwa benar dalam menyebarkan surat undangan pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan juga pada saat pelaksanaan sosialisasi serta penjualan sekring / pentil pengaman kompor gas elpiji tersebut terdakwa dan saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i serta saksi Suyono Alias Yono menggunakan tanda pengenal dan membawa surat tugas serta surat undangan pelaksanaan kegiatan sosialisasi tersebut yang telah dipersiapkan oleh terdakwa dengan tujuan untuk meyakinkan seseorang ataupun masyarakat yang akan ditemui;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 08 April 2017 sekitar jam 14.00 WIT, pada saat terdakwa berada di Kampung Dukwia Distrik Arso 8 Kabupaten Keerom, terdakwa mendatangi rumah rumah saksi Muryoto Alias Muryoto selaku Kepala Kampung Dukwia Arso 8 Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom dan saat terdakwa bertemu dengan saksi Muryoto Alias Muryoto lalu terdakwa memperkenalkan diri sebagai petugas pendistribusian (konsultan) kepada saksi Muryoto Alias Muryoto

Halaman 36 dari 52 halaman Putusan Nomor 303/Pid.B/2017/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian terdakwa menyampaikan tujuan kedatangannya yaitu bahwa terdakwa selaku mau melakukan sosialisasi penggunaan Elpiji dikarenakan tahun ini (tahun 2017) mau ada bantuan kompor gas dan tabung Elpiji Ukuran 3 Kg (tiga kilo gram) dari Pemerintah terkait peralihan minyak tanah ke Gas. Kemudian terdakwa meminta kepada saksi Muryoto Alias Muryoto selaku Kepala Kampung Dukwia Arso 8 Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom untuk mengumpulkan warga untuk mengikuti sosialisasi yang akan dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 09 April 2017 sekitar jam 13.00 WIT, terdakwa kembali datang menemui saksi Muryoto Alias Muryoto. Selanjutnya saat terdakwa sudah berada di Kantor Kampung Dukwia Arso 8 Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom lalu terdakwa mulai melakukan sosialisasi dan melakukan praktek-praktek dalam melakukan pengamanan pada tabung gas Elpiji bilamana terjadi kebocoran;
- Bahwa benar cara yang dilakukan terdakwa agar masyarakat kampung menjadi yakin dan percaya dan mau membeli sekring / pentil pengaman kompor gas elpiji yang dijual oleh yaitu dengan mengucapkan kata-kata *"akan ada bantuan kompor gas, tabung elpiji Ukuran 3 Kg (tiga kilo gram), selang dan regulator gratis dari Pemerintah pada tahun 2017 kepada masyarakat kampung"* dan selain itu juga menggunakan kartu tanda pengenal untuk membuat masyarakat percaya bahwa Terdakwa merupakan petugas resmi;
- Bahwa benar selain melakukan sosialisasi juga dilakukan penjualan sekring / pentil pengaman kompor gas elpiji;
- Bahwa benar yang menyebabkan masyarakat mau membeli sekring / pentil pengaman kompor gas elpiji dikarenakan adanya ucapan *"akan ada bantuan kompor gas, tabung elpiji Ukuran 3 Kg (tiga kilo gram), selang dan regulator gratis dari Pemerintah pada tahun 2017 kepada masyarakat kampung"*;
- Bahwa saat melakukan penjualan sekring / pentil pengaman kompor gas elpiji terdakwa ada mengucapkan kata-kata bahwa barang atau sekring / pentil pengaman kompor gas elpiji tersebut adalah asli yang biasa dijual oleh penjual yang keliling dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun sekring / pentil pengaman kompor gas elpiji yang terdakwa jual hanya Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) tapi tidak boleh membeli satuan/eceran dikarenakan stok/persediaan terbatas yang kenyataannya saat dipersidangan terdakwa mengakui bahwa sekring / pentil pengaman kompor gas elpiji tersebut terdakwa beli di daerah Ngawi harga dengan harga sekring / pentil pengaman kompor gas elpiji Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) perbijinya / persatuannya;

Halaman 37 dari 52 halaman Putusan Nomor 303/Pid.B/2017/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat dari perbuatan yang terdakwa lakukan di Kampung Dukwia Arso 8 Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom mengakibatkan saksi Hartutik Alias Warni menderita kerugian sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga dari warga masyarakat Kampung Dukwia Arso 8 Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom lainnya yang juga telah membeli sekring yang dijual oleh terdakwa;
- Bahwa benar selain melakukan perbuatannya di Kampung Dukwia Arso 8 Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom, Terdakwa juga melakukan perbuatannya di Arso 9, Arso 11 dan Arso 12;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
3. Menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan;
4. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan“.

Ad.1.Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa saja adalah siapa saja yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam literatur ilmu hukum salah satu subjek hukum adalah manusia hal tersebut dapat kita lihat secara tersirat pada Pasal 6 (enam) Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration Of Right*) yang menyebutkan “Setiap orang berhak atas pengakuan sebagai manusia pribadi terhadap undang-undang dimana saja ia berada“, serta berdasarkan Pasal 26 Kovenan Hak Sipil Dan Politik yang menyebutkan” setiap orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Jadi dalam hal ini kedudukan manusia sebagai subjek hukum, juga sekaligus mendudukan manusia memiliki kesamaan di depan hukum tanpa terkecuali sebagaimana yang dimaksud dalam asas kesamaan didepan hukum (*equality before the law*). Sehingga sebagai subjek hukum manusia mempunyai hak dan

Halaman 38 dari 52 halaman Putusan Nomor 303/Pid.B/2017/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban yang sama tanpa kecuali, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa secara objektif Terdakwa dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa dalam keberadaannya secara fisik dan fisiknya yang sehat, dan tidak terbukti adanya halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa Yudhi Amron alias Imron alias Ronal, dan menurut berkas perkara dalam surat dakwaan telah melakukan suatu tindak pidana atau *delik* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dimana Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2.Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas bersifat alternatif yakni apabila salah satunya telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur tersebut di atas adalah maksud si pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan sendiri dengan orang lain, yakni berupa unsur kesalahan dalam penipuan. Terhadap sebuah kesengajaan harus ditujukan pada menguntungkan diri. Menguntungkan artinya menambah kekayaan dari yang sudah ada, menambah kekayaan ini baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Sedangkan melawan hukum dalam unsur ini adalah berupa unsur subjektif, dalam hal ini sebelum melakukan atau setidaknya-tidaknya ketika memulai perbuatan menggerakkan, pelaku telah memiliki kesadaran dalam dirinya bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan itu adalah melawan hukum. Melawan hukum disini tidak sekedar dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum formil, melainkan harus diartikan yang lebih luas yakni juga bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* (melawan hukum) dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung menjelaskan bahwa “ menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila

Halaman 39 dari 52 halaman Putusan Nomor 303/Pid.B/2017/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Bahwa senada dengan pendapat Lamintang di atas, Prof. Satochid Kartanegara menegaskan: "*Wederrechtelijk* formil bersandar pada undang-undang, sedangkan *wederrechtelijk* materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan *algemene beginsel* (Ledeng Marpaung, 2009:44-45) ;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan pengertian menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum berarti menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa menghubungi saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i sewaktu saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i masih berada di daerah Tangerang dan juga terdakwa menghubungi saksi Suyono Alias Yono saat saksi Suyono Alias Yono masih berada di Jawa Timur, dengan maksud terdakwa mengajak saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i dan saksi Suyono Alias Yono untuk melakukan penjualan sekring / pentil pengaman gas elpiji di Jayapura dengan terlebih dahulu melakukan sosialisasi penggunaan gas elpiji;

Menimbang, bahwa saat terdakwa melakukan komunikasi dengan saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i dan saksi Suyono Alias Yono sebelum berada di Jayapura, terdakwa memberitahukan kepada saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i dan saksi Suyono Alias Yono mengenai cara-cara melakukan penjualan sekring / pentil pengaman kompor gas elpiji agar masyarakat mau membeli sekring / pentil pengaman kompor gas elpiji tersebut;

Menimbang, bahwa cara-cara yang disampaikan oleh terdakwa kepada saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i dan saksi Suyono Alias Yono agar masyarakat mau membeli sekring / pentil pengaman kompor gas elpiji tersebut yaitu dengan terlebih dahulu mengatakan kepada masyarakat bahwa "*akan ada bantuan kompor gas, tabung elpiji Ukuran 3 Kg (tiga kilo gram), selang dan regulator gratis dari Pemerintah pada bulan puasa / bulan Mei tahun 2017 kepada masyarakat kampung*";

Menimbang, bahwa terdakwa juga melakukan cara yang sama dengan yang dilakukan oleh saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i dan saksi Suyono Alias Yono yaitu dengan mengatakan kepada masyarakat bahwa "*akan ada bantuan kompor gas, tabung elpiji Ukuran 3 Kg (tiga kilo gram), selang dan regulator gratis dari*

Halaman 40 dari 52 halaman Putusan Nomor 303/Pid.B/2017/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah pada bulan puasa / bulan Mei tahun 2017 kepada masyarakat kampung;

Menimbang, bahwa setelah ajakan terdakwa untuk melakukan penjualan sekring / pentil pengaman gas elpiji di Jayapura diterima oleh saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i dan saksi Suyono Alias Yono tersebut lalu terdakwa mempersiapkan barang-barang berupa selang gas sebanyak 12 (dua belas) potong, kompor gas sebanyak 4 (empat) buah, regulator sebanyak 4 (empat) buah, saklar atau sekring otomatis selang gas sebanyak 8.000 (delapan ribu) biji, undangan sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) lembar, tanda pengenal atau ID Card atas nama saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i dan saksi Suyono Alias Yono serta atas nama terdakwa juga. Selanjutnya setelah terdakwa dan saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i serta saksi Suyono Alias Yono sudah bersama-sama berada di Jayapura pada tanggal 06 April 2017 tinggal bersama ditempat penginapan;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 April terdakwa dan saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i bersama dengan saksi Suyono Alias Yono sudah mulai menyebarkan undangan pelaksanaan kegiatan sosialisasi namun lokasi terdakwa berbeda dengan lokasi saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i bersama dengan saksi Suyono Alias Yono;

Menimbang, bahwa dalam menyebarkan surat undangan pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan juga pada saat pelaksanaan sosialisasi serta penjualan sekring / pentil pengaman kompor gas elpiji Terdakwa Yudhi Amron Alias Imron Alias Ronal dan saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i bersama dengan saksi Suyono Alias Yono sepakat jika saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i melaksanakannya bersama dengan saksi Suyono Alias Yono dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor sedangkan terdakwa Yudhi Amron Alias Imron Alias Ronal melaksanakan seorang diri dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor lainnya dan dilokasi yang berbeda dengan saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i dan saksi Suyono Alias Yono;

Menimbang, bahwa dalam menyebarkan surat undangan pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan juga pada saat pelaksanaan sosialisasi serta penjualan sekring / pentil pengaman kompor gas elpiji tersebut terdakwa dan saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i serta saksi Suyono Alias Yono menggunakan tanda pengenal dan membawa surat tugas serta surat undangan pelaksanaan kegiatan sosialisasi tersebut yang telah dipersiapkan oleh terdakwa dengan tujuan untuk meyakinkan seseorang ataupun masyarakat yang akan ditemui;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 April 2017 sekitar jam 14.00 WIT, pada saat terdakwa berada di Kampung Dukwia Distrik Arso 8 Kabupaten Keerom, terdakwa mendatangi rumah saksi Muryoto Alias Muryoto selaku Kepala Kampung Dukwia Arso 8 Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom dan saat terdakwa

Halaman 41 dari 52 halaman Putusan Nomor 303/Pid.B/2017/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan saksi Muryoto Alias Muryoto lalu terdakwa memperkenalkan diri sebagai petugas pendistribusian (konsultan) kepada saksi Muryoto Alias Muryoto dan kemudian terdakwa menyampaikan tujuan kedatangannya yaitu terdakwa mau melakukan sosialisasi penggunaan Elpiji dikarenakan tahun ini (tahun 2017) mau ada bantuan kompor gas dan tabung Elpiji Ukuran 3 Kg (tiga kilo gram) dari Pemerintah terkait peralihan minyak tanah ke gas. Kemudian terdakwa meminta kepada saksi Muryoto Alias Muryoto selaku Kepala Kampung Dukwia Arso 8 Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom untuk mengumpulkan warga untuk mengikuti sosialisasi yang akan dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 09 April 2017 sekitar jam 13.00 WIT, terdakwa kembali datang menemui saksi Muryoto Alias Muryoto. Selanjutnya saat terdakwa sudah berada di Kantor Kampung Dukwia Arso 8 Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom lalu terdakwa mulai melakukan sosialisasi dan melakukan praktek-praktek dalam melakukan pengamanan pada tabung gas Elpiji bilamana terjadi kebocoran;

Menimbang, bahwa cara yang dilakukan agar masyarakat kampung menjadi yakin dan percaya dan mau membeli sekring / pentil pengaman kompor gas elpiji yang dijual oleh yaitu dengan mengucapkan kata-kata *"akan ada bantuan kompor gas, tabung elpiji Ukuran 3 Kg (tiga kilo gram), selang dan regulator gratis dari Pemerintah pada bulan puasa / bulan Mei tahun 2017 kepada masyarakat kampung"* dan selain itu juga menggunakan surat tugas, undangan sosialisasi serta kartu tanda pengenal dengan nama perusahaan PT. Airmas Continental untuk membuat masyarakat percaya bahwa terdakwa dan saksi **MAD SYAFE'I Alias SYAFE'I** bersama-sama dengan saksi **SUYONO Alias YONO** merupakan petugas resmi dari perusahaan yang memenangkan tender;

Menimbang, bahwa cara yang dilakukan terdakwa dan saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i bersama dengan saksi Suyono Alias Yono bertujuan agar masyarakat kampung menjadi yakin dan percaya dan mau membeli sekring / pentil pengaman kompor gas elpiji yang dijual oleh yaitu dengan mengucapkan kata-kata *"akan ada bantuan kompor gas, tabung elpiji Ukuran 3 Kg (tiga kilo gram), selang dan regulator gratis dari Pemerintah pada tahun 2017 kepada masyarakat kampung"* sehingga terdakwa dan saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i bersama dengan saksi Suyono Alias Yono bisa mendapatkan keuntungan dari penjualan sekring / pentil pengaman kompor gas elpiji;

Menimbang, bahwa selain melakukan sosialisasi terdakwa Yudhi Amron Alias Imron Alias Ronal dan saksi **MAD SYAFE'I Alias SYAFE'I** bersama-sama dengan saksi **SUYONO Alias YONO** juga dilakukan penjualan sekring / pentil pengaman kompor gas elpiji dan yang menyebabkan masyarakat mau membeli sekring / pentil

Halaman 42 dari 52 halaman Putusan Nomor 303/Pid.B/2017/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaman kompor gas elpiji dikarenakan adanya ucapan “akan ada bantuan kompor gas, tabung elpiji Ukuran 3 Kg (tiga kilo gram), selang dan regulator gratis dari Pemerintah pada tahun 2017 kepada masyarakat kampung”;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan yang terdakwa lakukan di Kampung Dukwia Arso 8 Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom mengakibatkan saksi Hartutik Alias Warni menderita kerugian sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga dari warga masyarakat Kampung Dukwia Arso 8 Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom lainnya yang juga telah membeli sekering yang dijual oleh terdakwa dan selain melakukan perbuatannya di Kampung Dukwia Arso 8 Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom, Terdakwa juga melakukan perbuatannya di Arso 9, Arso 11 dan Arso 12;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

ad.3.“Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau pun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang “

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *alternatif* hal tersebut dapat dilihat dari frasa “atau” dalam artian bisa dibuktikan salah satunya saja ;

Menimbang, bahwa perbuatan menggerakkan (*bewegen*) dapat juga diartikan dengan istilah membujuk atau menggerakkan hati. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan keterangan apapun tentang istilah *bewegen*. Menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain, karena objek yang dipengaruhi yakni kehendak seseorang. Perbuatan menggerakkan juga merupakan perbuatan yang abstrak, dan akan terlihat bentuknya secara konkrit bila dihubungkan dengan cara melakukannya. Pada umumnya orang yang menyerahkan benda, orang yang memberi utang dan orang yg menghapuskan piutang sebagai korban penipuan adalah orang yang digerakkan. Orang yg menyerahkan benda, memberi utang maupun menghapuskan piutang bisa juga oleh selain yang digerakkan, asalkan orang lain atau pihak ketiga menyerahkan benda itu atas perintah atau kehendak orang yang digerakkan. Sedangkan dalam hal memberi utang *Hoge raad* menyatakan bahwa yang dimaksud dengan utang adalah suatu perikatan misalnya menyeter sejumlah uang jaminan. oleh karenanya memberi utang tidak dapat diartikan sebagai memberi pinjaman uang belaka. Sedangkan penghapusan piutang mempunyai pengertian yang lebih luas dari sekedar membebaskan kewajiban dalam hal membayar utang atau pinjaman uang belaka, karena menghapuskan piutang diartikan sebagai menghapuskan segala macam perikatan hukum yang sudah ada;

Halaman 43 dari 52 halaman Putusan Nomor 303/Pid.B/2017/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan nama palsu ialah nama yang bukan nama sebenarnya misalnya Simin diganti dengan Siman, sedangkan martabat palsu diartikan misalnya seseorang yang yang tidak mempunyai sesuatu jabatan mengaku dan bertindak sebagai pegawai polisi, notaris, pastor, pegawai kotamadya, pegawai postel dan lain sebagainya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat ialah suatu tipu yang diatur demikian rapinya, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran yang ditipukan itu, sedangkan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa Syafe'i masih berada di daerah Tangerang dan juga terdakwa menghubungi saksi Suyono Alias Yono saat saksi Suyono Alias Yono masih berada di Jawa Timur, dengan maksud terdakwa mengajak saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i dan saksi Suyono Alias Yono untuk melakukan penjualan sekring / pentil pengaman gas elpiji di Jayapura dengan terlebih dahulu melakukan sosialisasi penggunaan gas elpiji;

Menimbang, bahwa saat terdakwa melakukan komunikasi dengan saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i dan saksi Suyono Alias Yono sebelum berada di Jayapura, terdakwa memberitahukan kepada saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i dan saksi Suyono Alias Yono mengenai cara melakukan penjualan sekring / pentil pengaman kompor gas elpiji agar masyarakat mau membeli sekring / pentil pengaman kompor gas elpiji tersebut;

Menimbang, bahwa cara yang disampaikan oleh terdakwa kepada saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i dan saksi Suyono Alias Yono agar masyarakat mau membeli sekring / pentil pengaman kompor gas elpiji tersebut yaitu dengan mengatakan kepada masyarakat bahwa "akan ada bantuan kompor gas, tabung elpiji Ukuran 3 Kg (tiga kilo gram), selang dan regulator gratis dari Pemerintah pada bulan puasa / bulan Mei tahun 2017 kepada masyarakat kampung";

Menimbang, bahwa benar terdakwa juga melakukan cara yang sama dengan yang dilakukan oleh saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i dan saksi Suyono Alias Yono yaitu dengan mengatakan kepada masyarakat bahwa "akan ada bantuan kompor gas, tabung elpiji Ukuran 3 Kg (tiga kilo gram), selang dan regulator gratis dari Pemerintah pada bulan puasa / bulan Mei tahun 2017 kepada masyarakat kampung";

Menimbang, bahwa setelah ajakan terdakwa untuk melakukan penjualan sekring / pentil pengaman gas elpiji di Jayapura diterima oleh saksi Mad Syafe'i

Halaman 44 dari 52 halaman Putusan Nomor 303/Pid.B/2017/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Syafe'i dan saksi Suyono Alias Yono tersebut lalu terdakwa mempersiapkan barang-barang berupa selang gas sebanyak 12 (dua belas) potong, kompor gas sebanyak 4 (empat) buah, regulator sebanyak 4 (empat) buah, saklar atau sekring otomatis selang gas sebanyak 8.000 (delapan ribu) biji, undangan sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) lembar, tanda pengenal atau ID Card atas nama saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i dan saksi Suyono Alias Yono serta atas nama terdakwa juga. Selanjutnya setelah terdakwa dan saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i serta saksi Suyono Alias Yono sudah bersama-sama berada di Jayapura pada tanggal 06 April 2017 tinggal bersama ditempat penginapan;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 April terdakwa dan saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i bersama dengan saksi Suyono Alias Yono sudah mulai menyebarkan undangan pelaksanaan kegiatan sosialisasi namun lokasi terdakwa berbeda dengan lokasi saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i bersama dengan saksi Suyono Alias Yono;

Menimbang, bahwa dalam menyebarkan surat undangan pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan juga pada saat pelaksanaan sosialisasi serta penjualan sekring / pentil pengaman kompor gas elpiji Terdakwa Yudhi Amron Alias Imron Alias Ronal dan saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i bersama dengan saksi Suyono Alias Yono sepakat jika saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i melaksanakannya bersama dengan saksi Suyono Alias Yono dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor sedangkan terdakwa Yudhi Amron Alias Imron Alias Ronal melaksanakan seorang diri dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor lainnya dan dilokasi yang berbeda dengan saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i dan saksi Suyono Alias Yono;

Menimbang, bahwa dalam menyebarkan surat undangan pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan juga pada saat pelaksanaan sosialisasi serta penjualan sekring / pentil pengaman kompor gas elpiji tersebut terdakwa dan saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i serta saksi Suyono Alias Yono menggunakan tanda pengenal dan membawa surat tugas serta surat undangan pelaksanaan kegiatan sosialisasi tersebut yang telah dipersiapkan oleh terdakwa dengan tujuan untuk meyakinkan seseorang ataupun masyarakat yang akan ditemui;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 April 2017 sekitar jam 14.00 WIT, pada saat terdakwa berada di Kampung Dukwia Distrik Arso 8 Kabupaten Keerom, terdakwa mendatangi rumah saksi Muryoto Alias Muryoto selaku Kepala Kampung Dukwia Arso 8 Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom dan saat terdakwa bertemu dengan saksi Muryoto Alias Muryoto lalu terdakwa memperkenalkan diri sebagai petugas pendistribusian (konsultan) kepada saksi Muryoto Alias Muryoto dan kemudian terdakwa menyampaikan tujuan kedatangannya yaitu terdakwa mau melakukan sosialisasi penggunaan Elpiji dikarenakan tahun ini (tahun 2017) mau

Halaman 45 dari 52 halaman Putusan Nomor 303/Pid.B/2017/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada bantuan kompor gas dan tabung Elpiji Ukuran 3 Kg (tiga kilo gram) dari Pemerintah terkait peralihan minyak tanah ke gas. Kemudian terdakwa meminta kepada saksi Muryoto Alias Muryoto selaku Kepala Kampung Dukwia Arso 8 Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom untuk mengumpulkan warga untuk mengikuti sosialisasi yang akan dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 09 April 2017 sekitar jam 13.00 WIT, terdakwa kembali datang menemui saksi Muryoto Alias Muryoto. Selanjutnya saat terdakwa sudah berada di Kantor Kampung Dukwia Arso 8 Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom lalu terdakwa mulai melakukan sosialisasi dan melakukan praktek-praktek dalam melakukan pengamanan pada tabung gas Elpiji bilamana terjadi kebocoran;

Menimbang, bahwa cara yang dilakukan agar masyarakat kampung menjadi yakin dan percaya dan mau membeli sekring / pentil pengaman kompor gas elpiji yang dijual oleh yaitu dengan mengucapkan kata-kata *"akan ada bantuan kompor gas, tabung elpiji Ukuran 3 Kg (tiga kilo gram), selang dan regulator gratis dari Pemerintah pada bulan puasa / bulan Mei tahun 2017 kepada masyarakat kampung"* dan selain itu juga menggunakan surat tugas, undangan sosialisasi serta kartu tanda pengenalan dengan nama perusahaan PT. Airmas Continental untuk membuat masyarakat percaya bahwa terdakwa dan saksi **MAD SYAFE'I Alias SYAFE'I** bersama-sama dengan saksi **SUYONO Alias YONO** merupakan petugas resmi dari perusahaan yang memenangkan tender;

Menimbang, bahwa cara yang dilakukan terdakwa dan saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i bersama dengan saksi Suyono Alias Yono bertujuan agar masyarakat kampung menjadi yakin dan percaya dan mau membeli sekring / pentil pengaman kompor gas elpiji yang dijual oleh yaitu dengan mengucapkan kata-kata *"akan ada bantuan kompor gas, tabung elpiji Ukuran 3 Kg (tiga kilo gram), selang dan regulator gratis dari Pemerintah pada tahun 2017 kepada masyarakat kampung"* sehingga terdakwa dan saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i bersama dengan saksi Suyono Alias Yono bisa mendapatkan keuntungan dari penjualan sekring / pentil pengaman kompor gas elpiji;

Menimbang, bahwa selain melakukan sosialisasi terdakwa Yudhi Amron Alias Imron Alias Ronal dan saksi **MAD SYAFE'I Alias SYAFE'I** bersama-sama dengan saksi **SUYONO Alias YONO** juga dilakukan penjualan sekring / pentil pengaman kompor gas elpiji;

Menimbang, bahwa yang menyebabkan masyarakat mau membeli sekring / pentil pengaman kompor gas elpiji dikarenakan adanya ucapan *"akan ada bantuan kompor gas, tabung elpiji Ukuran 3 Kg (tiga kilo gram), selang dan regulator gratis dari Pemerintah pada tahun 2017 kepada masyarakat kampung"*;

Halaman 46 dari 52 halaman Putusan Nomor 303/Pid.B/2017/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan yang terdakwa lakukan di Kampung Dukwia Arso 8 Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom mengakibatkan saksi Hartutik Alias Warni menderita kerugian sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga dari warga masyarakat Kampung Dukwia Arso 8 Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom lainnya yang juga telah membeli sekring yang dijual oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selain melakukan perbuatannya di Kampung Dukwia Arso 8 Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom, Terdakwa juga melakukan perbuatannya di Arso 9, Arso 11 dan Arso 12;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

ad.4Unsur "Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan".

Menimbang, bahwa terdakwa menghubungi saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i sewaktu saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i masih berada di daerah Tangerang dan saksi Suyono Alias Yono masih berada di Jawa Timur, dengan maksud terdakwa mengajak saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i dan saksi Suyono Alias Yono untuk melakukan penjualan sekring / pentil pengaman Gas Elpiji di Jayapura dengan terlebih dahulu melakukan sosialisasi penggunaan Gas Elpiji;

Menimbang, bahwa saat terdakwa melakukan komunikasi dengan saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i dan saksi Suyono Alias Yono sebelum berada di Jayapura, terdakwa sempat memberitahukan kepada saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i dan saksi Suyono Alias Yono mengenai cara melakukan penjualan sekring / pentil pengaman kompor gas elpiji agar masyarakat mau membeli sekring / pentil pengaman kompor gas elpiji tersebut;

Menimbang, bahwa cara yang disampaikan oleh terdakwa kepada saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i dan saksi Suyono Alias Yono agar masyarakat mau membeli sekring / pentil pengaman kompor gas elpiji tersebut yaitu dengan mengatakan kepada masyarakat bahwa *"akan ada bantuan kompor gas, tabung elpiji Ukuran 3 Kg (tiga kilo gram), selang dan regulator gratis dari Pemerintah pada bulan puasa / bulan Mei tahun 2017 kepada masyarakat kampung"*;

Menimbang, bahwa terdakwa juga melakukan cara yang sama dengan yang dilakukan oleh saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i dan saksi Suyono Alias Yono yaitu dengan mengatakan kepada masyarakat bahwa *"akan ada bantuan kompor gas, tabung elpiji Ukuran 3 Kg (tiga kilo gram), selang dan regulator gratis dari Pemerintah pada bulan puasa / bulan Mei tahun 2017 kepada masyarakat kampung"*;

Halaman 47 dari 52 halaman Putusan Nomor 303/Pid.B/2017/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah ajakan terdakwa untuk melakukan penjualan sekring / pentil pengaman Gas Elpiji di Jayapura diterima oleh saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i dan saksi Suyono Alias Yono tersebut lalu terdakwa mempersiapkan barang-barang berupa selang gas sebanyak 12 (dua belas) potong, kompor gas sebanyak 4 (empat) buah, regulator sebanyak 4 (empat) buah, saklar atau sekring otomatis selang gas sebanyak 8.000 (delapan ribu) biji, undangan sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) lembar, tanda pengenal atau ID Card atas nama saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i dan saksi Suyono Alias Yono serta atas nama terdakwa juga. Selanjutnya setelah terdakwa dan saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i serta saksi Suyono Alias Yono sudah bersama-sama berada di Jayapura pada tanggal 06 April 2017 tinggal bersama ditempat penginapan;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 April terdakwa dan saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i bersama dengan saksi Suyono Alias Yono sudah mulai menyebarkan undangan pelaksanaan kegiatan sosialisasi namun antara lokasi terdakwa dan saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i bersama dengan saksi Suyono Alias Yono berbeda;

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i dan saksi Suyono Alias Yono sepakat jika terdakwa Yudhi Amron Alias Imron Alias Ronal dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor melaksanakan penyebaran surat undangan pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan juga pada saat pelaksanaan sosialisasi serta penjualan sekring / pentil pengaman kompor gas elpiji seorang diri dilokasi yang berbeda dengan saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i dan saksi Suyono Alias Yono sedangkan saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i dan saksi Suyono Alias Yono berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor dalam melakukan penyebaran surat undangan pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan juga pada saat pelaksanaan sosialisasi serta penjualan sekring / pentil pengaman kompor gas elpiji;

Menimbang, bahwa dalam menyebarkan surat undangan pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan juga pada saat pelaksanaan sosialisasi serta penjualan sekring / pentil pengaman kompor gas elpiji tersebut terdakwa dan saksi Mad Syafe'i Alias Syafe'i serta saksi Suyono Alias Yono menggunakan tanda pengenal dan membawa surat tugas serta surat undangan pelaksanaan kegiatan sosialisasi tersebut yang telah dipersiapkan oleh terdakwa dengan tujuan untuk meyakinkan seseorang ataupun masyarakat yang akan ditemui;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 April 2017 sekitar jam 14.00 WIT, pada saat terdakwa berada di Kampung Dukwia Distrik Arso 8 Kabupaten Keerom, terdakwa mendatangi rumah rumah saksi Muryoto Alias Muryoto selaku Kepala Kampung Dukwia Arso 8 Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom dan saat terdakwa bertemu dengan saksi Muryoto Alias Muryoto lalu terdakwa

Halaman 48 dari 52 halaman Putusan Nomor 303/Pid.B/2017/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkenalkan diri sebagai petugas pendistribusian (konsultan) kepada saksi Muryoto Alias Muryoto dan kemudian terdakwa menyampaikan tujuan kedatangannya yaitu bahwa terdakwa selaku mau melakukan sosialisasi penggunaan Elpiji dikarenakan tahun ini (tahun 2017) mau ada bantuan kompor gas dan tabung Elpiji Ukuran 3 Kg (tiga kilo gram) dari Pemerintah terkait peralihan minyak tanah ke Gas. Kemudian terdakwa meminta kepada saksi Muryoto Alias Muryoto selaku Kepala Kampung Dukwia Arso 8 Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom untuk mengumpulkan warga untuk mengikuti sosialisasi yang akan dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 09 April 2017 sekitar jam 13.00 WIT, terdakwa kembali datang menemui saksi Muryoto Alias Muryoto. Selanjutnya saat terdakwa sudah berada di Kantor Kampung Dukwia Arso 8 Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom lalu terdakwa mulai melakukan sosialisasi dan melakukan praktek-praktek dalam melakukan pengamanan pada tabung gas Elpiji bilamana terjadi kebocoran;

Menimbang, bahwa cara yang dilakukan terdakwa agar masyarakat kampung menjadi yakin dan percaya dan mau membeli sekring / pentil pengaman kompor gas elpiji yang dijual oleh yaitu dengan mengucapkan kata-kata *"akan ada bantuan kompor gas, tabung elpiji Ukuran 3 Kg (tiga kilo gram), selang dan regulator gratis dari Pemerintah pada tahun 2017 kepada masyarakat kampung"* dan selain itu juga menggunakan kartu tanda pengenal untuk membuat masyarakat percaya bahwa Terdakwa merupakan petugas resmi;

Menimbang, bahwa yang menyebabkan masyarakat mau membeli sekring / pentil pengaman kompor gas elpiji dikarenakan adanya ucapan *"akan ada bantuan kompor gas, tabung elpiji Ukuran 3 Kg (tiga kilo gram), selang dan regulator gratis dari Pemerintah pada tahun 2017 kepada masyarakat kampung"*;

Menimbang, bahwa saat melakukan penjualan sekring / pentil pengaman kompor gas elpiji terdakwa ada mengucapkan kata-kata bahwa barang atau sekring / pentil pengaman kompor gas elpiji tersebut adalah asli yang biasa dijual oleh penjual yang keliling dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun sekring / pentil pengaman kompor gas elpiji yang terdakwa jual hanya Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) tapi tidak boleh membeli satuan/eceran dikarenakan stok/persediaan terbatas yang kenyataannya saat dipersidangan terdakwa mengakui bahwa sekring / pentil pengaman kompor gas elpiji tersebut terdakwa beli di daerah Ngawi harga dengan harga sekring / pentil pengaman kompor gas elpiji Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) perbijinya / persatuannya;

Halaman 49 dari 52 halaman Putusan Nomor 303/Pid.B/2017/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan yang terdakwa lakukan di Kampung Dukwia Arso 8 Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom mengakibatkan saksi Hartutik Alias Warni menderita kerugian sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga dari warga masyarakat Kampung Dukwia Arso 8 Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom lainnya yang juga telah membeli sekring yang dijual oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selain melakukan perbuatannya di Kampung Dukwia Arso 8 Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom, Terdakwa juga melakukan perbuatannya di Arso 9, Arso 11 dan Arso 12;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :59(lima puluh sembilan) biji pentil/sekring elpiji berwarna kuning ke emasan, 1(satu) exemplar undangan sosialisasi dari konsultan elpiji, 5(lima) unit regulator gas elpiji, 1(satu) buah kunci obeng, 1(satu) buah cutter, 3(tiga) pack / karton sekring pengaman gas elpiji, 1(satu) buah tas ransel berwarna hitam bermerek Polo Cavallo, 1(satu) unit kompor gas bermerek Atech, 1(satu) unit tabung gas elpiji 12 kg (dua belas kilo gram) berwarna biru, 1(satu) buah tanda pengenal pendistribusian paket elpiji An.Imron, 1(satu) unit HP merek Nokia berwarna putih, 1(satu) unit HP merek Oppo berwarna hitam;Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 200(dua ratus lembar) uang pecahan Rp.50.000,00(lima puluh ribu rupiah), 140(seratus empat puluh) lembar uang pecahan Rp.100.000,00(seratus ribu rupiah), Dikembalikan kepada saksi Hartutik alias Warni dan juga kepada masyarakat Arso 9, Arso 11, dan Arso 12 melalui Kepala Kampung Arso 9, Kepala Kampung Arso 11 dan Kepala Kampung Arso 12;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 50 dari 52 halaman Putusan Nomor 303/Pid.B/2017/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

–Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

– Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Yudhi Amron alias Imron alias Ronal tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan penipuan” , sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7(tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a) 59(lima puluh sembilan) biji pentil/sekring elpiji berwarna kuning ke emasan;
 - b) 1(satu) exemplar undangan sosialisasi dari konsultan elpiji;
 - c) 5(lima) unit regulator gas elpiji;
 - d) 1(satu) buah kunci obeng;
 - e) 1(satu) buah cutter;
 - f) 3(tiga) pack / karton sekring pengaman gas elpiji;
 - g) 1(satu) buah tas ransel berwarna hitam bermerek Polo Cavallo;
 - h) 1(satu) unit kompor gas bermerek Atech;
 - i) 1(satu) unit tabung gas elpiji 12 kg (dua belas kilo gram) berwarna biru;
 - j) 1(satu) buah tanda pengenalan pendistribusian paket elpiji An.Imron;
 - k) 1(satu) unit HP merek Nokia berwarna putih;
 - l) 1(satu) unit HP merek Oppo berwarna hitam;

Dimusnahkan;

Halaman 51 dari 52 halaman Putusan Nomor 303/Pid.B/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m) 200(dua ratus lembar) uang pecahan Rp.50.000,00(lima puluh ribu rupiah);

n) 140(seratus empat puluh) lembar uang pecahan Rp.100.000,00(seratus ribu rupiah)

Dikembalikan kepada saksi Hartutik alias Warni dan juga kepada masyarakat Arso 9, Arso 11, dan Arso 12 melalui Kepala Kampung Arso 9, Kepala Kampung Arso 11 dan Kepala Kampung Arso 12;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Rabu tanggal 27 September 2017, oleh Mulyawan,S.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Magdalena Sitanggang,S.H.,M.H.,dan Natalia Maharani,S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para hakim Anggota tersebut dibantu oleh Irman,ST.,S.H.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Willyem W.Tuah Hasiholan,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Magdalena Sitanggang,S.H.,M.H.

Mulyawan,S.H.

Natalia Maharani,S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Irman,ST.,S.H.

Halaman 52 dari 52 halaman Putusan Nomor 303/Pid.B/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 53 dari 52 halaman Putusan Nomor 303/Pid.B/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)